

Cek Buku Revitalisasi Masjid

by Han Holle

Submission date: 15-Jun-2023 03:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2116520857

File name: semilirity_-_buku_Revitalsiasi_Fungsi_Masjid.pdf (617.34K)

Word count: 18125

Character count: 116270

REVITALISASI FUNGSI SOSIAL MASJID

(Kritik Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Masjid)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Kami panjatkan pada Illahi Rabbi, atas limpahan rahmat dan ilmu-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang dirangkum dalam sebuah buku berjudul “**REVITALISASI FUNGSI MASJID**” (Kritik Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Masjid”).

Buku ini akan menjelaskan tentang fungsi sosial masjid terutama dalam konteks pengelolaan dana oleh takmir atau pengurus masjid di kota Ambon.

Tujuan penyusunan buku ini yakni pertama, sebagai salah satu syarat pemenuhan kebutuhan laporan penelitian kompetitif individual dosen dilingkup IAIN Ambon. Kedua, diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi para peneliti, dosen dan mahasiswa dan utamanya sebagai pedoman bagi takmir masjid dalam pelaksanaan fungsi sosial masjid.

Kami menyadari masih ada kelemahan dalam penyusunan buku ini. Olehnya itu, sumbang saran sangat diharapkan sebagai upaya penyempurnaan buku ini pada waktu-waktu mendatang.

Terselesainya buku ini, juga berkat bantuan dan partisipasi sejumlah pihak. Untuk itu layak kami sampaikan rasa terima kasih pada Bapak Rektor IAIN Ambon, Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag, para Wakil Rektor, semua unsur civitas akademika yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih juga kami haturkan pada takmir Masjid An-Nur Batu Merah dan Al-Ukhuwah Kapaha kota Ambon dan masyarakat yang sudah banyak memberikan data dan informasi terkait isi buku ini. Terima kasih khusus bagi adik Qabul La Radu, mahasiswa Ekonomi Syariah yang ikut membantu dalam mengumpulkan data dan informasi saat penulis melakukan penelitian.

Selamat Membaca. Semoga bermanfaat.
Aamiin.

Agustus, 2020

144

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REKTOR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KAJIAN KONSEP DAN TEORI	
A. Konsep dan Teori Relevan.....	8
1. Pengelolaan Dana.....	14
2. Konsep Tentang Masjid.....	17
3. Peran Masjid.....	18
4. Mekanisme Pengelolaan Dana Masjid.....	23
B. Masalah-masalah Sosial.....	30
C. Fungsi Sosial Masjid.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Pengolahan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV. TEMUAN DAN ANALISIS PENELITIAN	44
A. Praktik Pengelolaan Dana pada Masjid An-Nur Batu Merah da Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon.....	
1. Masjid An-Nur Batu Merah.....	45
2. Masjid Ukhuwah Kapaha.....	45
B. Relevansi Pengelolaan Dana dan Fungsi Sosial pada Masjid An-Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon.....	49
BAB V. PENUTUP	51
A. Simpulan.....	
B. Rekomendasi.....	60
DAFTAR REFERENSI	60
GLOSARIUM	
BIOGRAFI PENULIS	

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Masjid adalah institusi yang inheren dengan masyarakat Islam. Keberadaannya dapat menjadi ciri bahwa disitu tinggal komunitas muslim. Masjid, pada umumnya terlepas dari keragaman bentuk dan ukuran besar atau kecilnya menjadi kebutuhan yang mutlak bagi umat Islam sebagai tempat untuk menemukan kembali suasana religius yang menjadi simbol keterikatan warga muslim tersebut satu sama lainnya.¹

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba², yakni organisasi yang tidak mengejar keuntungan (laba). Sebagai sebuah organisasi nirlaba, tentunya masjid mengelola dana yang diterima dari pemerintah, perusahaan dan donatur (masyarakat/jamaah). Dana masjid biasanya berasal dari zakat, wakaf, infak, sedekah, sumbangan, dan sebagainya.³ Biasanya pengelolaan sumber dana yang terdapat di masjid dilakukan oleh takmir atau yayasan. Apalagi, masjid memiliki potensi dana surplus yang sangat besar apabila dikelola dengan baik.⁴

Wahab dalam tesisnya, "*Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges*" menyatakan, masjid yang baik ditopang dengan pengelolaan keuangan yang baik. Berbagai program yang direncanakan tidak dapat sesuai harapan karena tidak disupport dengan pengelolaan keuangan yang kuat dan sehat. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana masjid berasal dari donasi jamaahnya.⁵ Jika tidak dikelola dengan baik, maka sama saja pengurus masjid telah melalaikan amanah.

Karena itu, sebagai bagian dari entitas publik, pengurus atau yayasan masjid mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya.⁶

¹ Firman Nugraha. "Transformasi Sosial Islam Berbasis Masjid (Analisis Deskriptif Fungsi Masjid Raya Ciromed Sumedang). *Tatar Pasundan Jurnal*. Balai Diklat Keagamaan Bandung. Volume IV Nomor 1 September–Desember 2010., h.601.

² Muslim Azis, et al. "A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community, *International Journal of Social Science Research*, Vol. 2, No. 2, (May, 2014), h. 80-93.

³ Jerry Aulia Assadul Haq, Miranti Kartika Dewi, "*Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid: Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor*". (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), h. 3

⁴ Ibid, h. 28.

⁵ Azhar bin Abdul Wahab, "*Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges*" tesis, (Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2008), h. iii.

⁶ Simajuntak, D. A, Januarsi, Y. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid*. Proceeding. Simposium Nasional Akuntansi XIV, (Aceh, 2011), h. 12.

Dari sudut pandang ekonomi, semakin banyaknya *idle asset*⁷, sehingga menyalahi konsep uang dalam Islam, yaitu sebagai *flow concept* bukan *stock concept*.⁸ Dana masjid yang banyak melimpah harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Pengelolaan dan pemanfaatan dana masjid juga dinilai penting dalam rangka membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masjid, sebagai entitas yang langsung menyentuh masyarakat *grass root*, tentulah harus dimaksimalkan perannya.⁹ Pengelolaan dana masjid tidak hanya berputar pada operasional masjid, biaya kebersihan, listrik, petugas, dan sebagainya. Sesungguhnya dana infaq itu bisa lebih bermanfaat, tidak hanya untuk biaya perawatan masjid namun juga bisa dioptimalkan untuk hal lain. Pendayagunaan lain dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial umat.

Masjid An-Nur, berlokasi di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, provinsi Maluku. Terletak diantara pemukiman padat masyarakat. Masjid ini menjadi salah satu masjid terbesar yang ada di kota Ambon.¹⁰ Observasi awal peneliti menemukan keuangan masjid An-Nur masih mengandalkan sumber dari ZIS maupun sumbangan lainnya. Masjid An-Nur selain masih berfungsi utama sebagai tempat ibadah, juga digunakan untuk distribusi zakat saat datang idul fitri. Sayangnya masjid ini hanya melakukan fungsi sosialnya secara temporer.

Hal yang sama juga terdapat pada Masjid Jami Al-Ukhuwah Kapaha yang terletak di kelurahan Tantai Kecamatan Sirimau kota Ambon. Terletak diantara pemukiman padat warga. Masjid berlantai dua ini, kesehariannya selalui dipenuhi jamaah, terutama saat sholat jumat, magrib dan isya. Masjid ini tidak berbeda jauh dengan masjid An-Nur. Sumber keuangan masih berasal dari zakat, infak, sadaqah dan sumbangan lainnya.

Dilain tempat, sejumlah masjid di Indonesia sudah mengelola dan memanfaatkan dana masjid sesuai fungsi sosial masjid. Sebut saja Masjid Jogokariyan di Yogyakarta¹¹, Masjid Sabilillah di Malang¹² dan Masjid At-Taqwa

⁷ *Idle asset* adalah aset yang tidak digunakan dan karenanya tidak menghasilkan pendapatan. Aset yang menganggur biasanya memiliki biaya pemeliharaan yang terkait dengannya. Karena itu perusahaan berusaha untuk tidak memiliki aset idle kecuali permintaan turun di bawah tingkat tertentu. Lihat, <https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Idle>

⁸ Dalam Islam, uang adalah *flow concept*, bukan *stock concept*, uang adalah *public goods*, sedangkan *capital* adalah *private goods*. Uang yang mengalir adalah *public goods* (*flow concept*) sedangkan uang yang ditimbun disebut *private goods* (*stock concept*). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa uang tidak boleh ditimbun tetapi harus berputar/ mengalir secara terus-menerus sehingga lebih produktif antara orang yang berkelebihan dana dengan yang kekurangan dana dapat saling menguntungkan satu sama lainnya. Lihat, Adiwirman Karim, "Ekonomi Makro Islami", (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.77.

⁹ Lihat, HR 40 khari dalam Al-Adab Al-Mufrad (112), Hakim (4167) dan Al Khatib (10/392). Hadeis ini mempunyai syahid pada musnad Al-Bazzar (119) dari Anas.

¹⁰ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Jakarta tahun 2008. *Direktori Masjid Bersejarah*, https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_An-Nur_Batu_Merah. Tanggal akses 20 Pebruari 2019.

¹¹ Mufti Afif, Sandiko Yudho Anggoro, *The Analysis of Infaq Fund Administration Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta in Islamic Perspective*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 78-90. <http://dx.doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10075>

di Madura¹³ dan sejumlah masjid lainnya. Masjid-masjid ini secara profesional melaksanakan fungsi sosial masjid, sebagaimana masjid di era Rasulullah Saw. Fungsi sosial masjid menurut Shihab, pada era Nabi, masjid memiliki fungsi bukan saja sebagai tempat ibadah semata, tapi juga sebagai tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial, dan budaya), latihan militer dan persiapan alat-alatnya, pengobatan para korban perang, pusat perdamaian dan penyelesaian sengketa, aula dan tempat menerima tamu, tawanan perang, serta sebagai pusat penerangan/informasi atau pembelaan agama.¹⁴

Hal ini juga dikatakan Dasuki dan Hafid, bahwa keberadaan masjid bagi umat Islam adalah keniscayaan. Ditambahkan pada masa Rasulullah Saw, keberadaan masjid memiliki beragam fungsi. Selain dipakai sebagai tempat ibadah ritual seperti shalat fardlu berjamaah, tarawih, dzikir dan berdoa, masjid pun digunakan sebagai majelis ilmu, musyawarah, peradilan, mengatur strategi perang, merawat korban perang, dan menerima tamu-tamu kenegaraan. Jadi setidaknya masjid memiliki fungsi ganda yang seyogianya dipadukan, yakni fungsi ritual keagamaan dan fungsi sosial kemasyarakatan.¹⁵

Demikian pentingnya fungsi masjid dalam penataan kehidupan umat Islam sehingga dalam sejarah hijrah diungkapkan, bahwa sesampainya Rasulullah Saw. dan rombongan di Madinah, maka yang pertama kali dilakukan adalah mencari lahan untuk membangun masjid. Setelah mendapatkan tempat yang layak dengan cara gotong royong mereka membangun masjid dalam bentuk yang sangat sederhana yaitu tiang dan atapnya dari pohon dan pelepah korma dengan berlantaikan tanah. Sekalipun demikian, fungsi masjid cukup dominan dalam pengembangan syiar dakwah Islam pada masa itu hingga menjangkau seluruh pelosok Jazirah Arabia. Berkenaan dengan ini, Al-Ghazally mengatakan bahwa masjid menjadi asas pembangunan masyarakat baru di Madinah yang berfungsi untuk memperkokoh hubungan umat Islam dengan Allah Swt.

Dengan demikian, kehidupan yang hendak dibangun oleh Islam adalah yang bersendikan nilai-nilai masjid. Artinya kehidupan yang bersendikan tauhid dan bernafaskan ibadah hanya kepada Allah Swt. Kehidupan umat Islam yang tidak lepas dari keimanan dan ketakwaan. Kehidupan yang dapat memadukan aspek ukhrawi dan duniawi.

Terkait pengelolaan dan pemanfaatan keuangan masjid, sejumlah tulisan ilmiah pun dapat menjadi pembanding buku ini seperti tulisan Sochimim¹⁶, Auliyah Robiatul¹⁷, Jerry Aulia Assadul Haq dan Miranti Kartika Dewi¹⁸, Nur

¹² Nur Faizaturrodhiah, M. Pudjihardjo, Asfi Manzilati, "Peran Institusi Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Masjid Sabilillah Malang)", *Jurnal Iqtishodu* ⁹⁰ Vol. 14 No. 1 Tahun 2018, h. 1-14.

¹³ Auliyah Robiatul, "Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan", *Jurnal Kompetensi*, Vol. 8, No. 1, (April 2014), h. 74-91.

¹⁴ M. Q. Shihab, "Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat", (Jakarta: Mizan, 1996), h. 56⁶⁷

¹⁵ Dasuki, Hafidz dkk., *Ensiklopedi Islam 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994), h. 93.

¹⁶ Sochimim, "Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Umat", *el-Jizya Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, Vol. 4, No.1 (Purwokerto, 2016), h. 1.

¹⁷ Auliyah Robiatul, *op.cit.*

Faizaturrodhiah dkk,¹⁹, Mufti Afif, Sandiko Yudho Anggoro²⁰ dan RB Dandy Raga Utama, dkk²¹. Sementara beberapa penulis luar negeri yang menjadikan masjid sebagai objek tulisannya seperti; Nurul ‘Athiqah Baharudin, Alice Sabrina Ismail²², dan Ahmad Rafli Che Omar, et.al²³.

Dari paparan sebelumnya, penulis yakin bahwa potensi masjid untuk mensejahterakan masyarakat atau jamaah masjid sangat strategis. Untuk itu pengelolaan keuangan dan pemanfaatan keuangan masjid menjadi suatu keharusan yang tak bisa ditawar.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, maka penulisan buku ini mengambil obyek pada Masjid An-Nur di desa Batu Merah dan masjid Al-Ukhuwah Kapaha untuk mengetahui praktik pengelolaan dana masjid dan relasinya dengan fungsi sosial masjid. Alasan memilih dua masjid ini, karena berada di pemukiman padat penduduk dan berada di kota Ambon serta mudah dijangkau.

Adapun penulisan buku ini bermanfaat secara teoritis sebagai bahan pemikiran bagi pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan masjid serta fungsi sosial masjid di kota Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya. Dari aspek metodologis sebagai bahan pertimbangan kebijakan pihak takmir atau pengurus masjid, tokoh agama, masyarakat dalam kaitan dengan fungsi sosial masjid, dan dari aspek praktis sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang terkait dengan pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan masjid serta fungsi sosial masjid.

¹⁸ Jerry Aulia Assadul Haq, Miranti Kartika Dewi, “Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid” (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor), Jurnal Accounting Departement, (Jakarta: FE-UI, 2013), h. 1

¹⁹ Nur Faizaturrodhiah, M. Pudjihardjo. Asfi Manzilati, *op.cit.*

²⁰ Mufti Afif, Sandiko Yudho Anggoro, *op.cit.*

²¹ RB Dandy Raga Utama, dkk, “Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment? : An Exploratory Study”,. International Jurnal of Islamic Business Ethics (IJIBE) Vol. 98, No. 2 September 2018. h. 451-457.

²² Nurul ‘Athiqah Baharudin, Alice Sabrina Ismail. “Communal Mosques: Design functionality towards the development of sustainability for community”,. Jurnal Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences 153 (2014) 1043-120

²³ Ahmad Rafli Che Omar, et.al. “Strategic Orientation And Mosques Economic Activities”,. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 3: No. 9 (December 2017) page 25-31.

BAB II KONSEP DAN TEORI RELEVAN

A. Konsep dan Teori Relevan

1. Pengelolaan Dana

Suatu organisasi bisa berjalan baik dan menda⁷⁰ kepercayaan masyarakat tergantung dari pengelolaan manajemennya. Menurut Stoner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengarahannya dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organi²⁰⁵ lainnya agar mencapai tujuan organisasi.²⁴

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelenggaraan, pengurusan.²⁵ Pengelolaan adalah bagian dari manajemen. Kata “manajemen” berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Pengelolaan berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang.²⁶ Berdasarkan ketetapan ataupun acuan yang telah ditentukan pada saat penyusunan perencanaan awal yang pelaksanaannya mendukung perencanaan pertama. Jadi, pengertian pengelolaan adalah penyelenggara atau pengurusan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan bersama.

Terry mengatakan ada empat aspek manajemen keuangan²⁷, yaitu, mengelola sumber daya yang langka, mengelola risiko, mengelola organisasi secara strategis dan mengelola berdasarkan tujuan.

Untuk itu, pengelolaan dana atau keuangan menjadi bagian penting dalam manajemen organisasi. Para pengelola organisasi harus ikhtiar dan mengantisipasi akan adanya segala ancaman, yang bisa muncul dengan cara memantapkan “big picture” organisasinya. Olehnya itu, dalam setiap organisasi, akan ditemukan suatu proses penyusunan anggaran, penyelenggaraan manajemen uang kas masuk dan keluar, audit, dan evaluasi atas capaian kinerja keuangan organisasi.²⁸

Dana masjid merupakan salah satu proses untuk pembangunan masjid yang diharapkan sesuai dengan keinginan yang telah disepakati oleh masyarakat

²⁴ Jan¹⁹¹ F. Stoner dalam T. Hani Handoko, “Manajemen”, Edisi 2, (Yogyakarta: BPEF, 1995), h. 8. Lihat; Mamduh M. Hanafi, “Manajemen”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), h. 4. Lihat juga; G. R. Terry Lewis, “Practical Financial Management for NGOs: A Course ¹³⁶book Getting Basic Right, Taking the Fear Out Finance”, alih bahasa Hasan Bachtiar, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.3

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 211

²⁶ Willy Abdilla, Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi, (Yogyakarta : Andi, 2010), h. 13

²⁷ G. R. Terry Lewis, “Practical Financial Management for NGOs: A Course Handbook Getting Basic Right, Taking the Fear Out Finance”, alih bahasa Hasan Bachtiar, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.4.

²⁸ Pahala Nainggolan, “Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba”, (Yogyakarta: Amadeus, 2005), h. 13.

88 dalam musyawarah bersama. Dana yang dimiliki masjid tujuannya untuk melakukan proses kemakmuran masjid. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan remaja masjid sudah tentu memerlukan dana, tanpa adanya dana, kegiatan tidak akan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Karena itu, disamping bantuan dana dari pemerintah, pihak masyarakat juga berkontribusi memberikan sumbangan baik pemikiran atau bantuan uang.

Dana adalah uang yang disediakan untuk s¹¹⁴ keperluan. Indriyo, sebagaimana dikutip oleh Nanang Budianas Prinsip Anggaran dan Pembelanjaan Perusahaan, mengatakan bahwa dana adalah kekayaan atau aktiva yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan s⁸⁰ alu berputar.²⁹ Dana merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Perusahaan yang kekurangan dana tentu akan sulit berkembang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perusahaan, manajer keuangan harus mampu merencanakan penggunaan dana sebaik-baiknya. Dana dapat diinvestasikan dalam aktiva tetap, mesti dapat juga k¹⁷alam aktiva lancar.

Dalam pengelolaan dana, ada dua hal yang harus diperhatikan, s¹⁸ itu aspek likuiditas dan aspek rentabilitas. Aspek likuiditas merupakan suatu kondisi dari suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lan¹³⁴ tau selalu siap jika suatu saat akan ditagih. Apabila perusahaan memiliki aktiva lancar lebih besar daripada utang lancar maka seharusnya perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya. Dengan kata lain, likuiditasnya bagus, namun sebaliknya jika perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajiban saat ditagih, berarti utang lancarnya lebih besar daripada aktiva lancarnya, berarti dapat pula ditafsirkan dalam kondisi illikuid. B⁴⁴ kut ini beberapa macam kewajiban perusahaan, antara lain:

- 1) Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau k¹⁵² tur, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dikenal dengan likuiditas badan usaha.
- 2) Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan proses produksi terutama dengan pihak intern. Kemampuan perusahaan pada kegiatan ini dikenal dengan li³ iditas perusahaan.³⁰

Aspek Rentabilitas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas diukur dengan kesuksesan perusahaan dalam mempergunakan aktiva secara produktif. Dengan kata lain, rentabilitas perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah s⁴⁴ iva atau jumlah modal yang ada di perusahaan.

Modal perusahaan umumnya s¹⁹⁶ rasal dari perusahaan (modal sendiri) dan pinjaman dari pihak ketiga. Perhitungan rentabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

¹⁷⁰ I. Manullang, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 4
³⁰ Abdullah Amrin, "Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah", (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), h. 197.

36

- 1) Perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang digunakan (modal sendiri dan modal asing) umumnya disebut dengan rentabilitas ekonomis.
- 2) Perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri pemilik perusahaan, biasanya disebut dengan rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha. 206

Jumlah keuntungan yang diperoleh secara teratur dan terus meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting 42 dalam menilai tingkat profitabilitas suatu perusahaan dan rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dengan cara melakukan perbandingan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi. Oleh karena itu, keuntungan yang besar tidak menjamin perusahaan rentabel, sebab rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar, sedangkan stabilitas usaha menunjukkan kemampuan perusahaan melakukan usaha secara stabil dapat diukur dengan men 153 timbangkan kemampuan membayar beban bunga beserta jumlah utang tepat waktu serta kemampuan membayar deviden secara teratur ke pemegang saham 17 tanpa mengalami hambatan.³¹

Pengelolaan dari dua aspek ini sangat penting dalam pengelolaan dana lembaga keuangan nirlaba. Karena disatu sisi lembaga keuangan harus memenuhi kewajibannya terhadap peserta yang ingin menarik dana dan disisi lain lembaga keuangan juga perlu untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang telah dihimpun dari masyarakat untuk membayarkan biaya bunga maupun biaya operasional dari lembaga keuangan itu sendiri.

2. Konsep Tentang Masjid

178 Masjid selain sebagai tempat ibadah juga tempat orang berkumpul dengan tujuan memupuk solidaritas dan silaturahmi di kalangan umat Islam.³² Pengertian masjid secara sosiologis, yang berkembang pada masyarakat Islam Indonesia, dipahami sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan shalat, yang terdiri dari shalat wajib dan shalat sunnah, baik secara perseorangan ataupun jama'ah. Ia diperuntukkan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain dan melaksanakan shalat Jum'at.³³

Hakekat masjid adalah tempat dilakukannya segala aktivitas yang mengandung nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Setidaknya ada dua fungsi masjid. Pertama, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam untuk menyembah Allah Swt. Kedua, fungsi penunjang atau tambahan.³⁴

3. Peran dan Fungsi Sosial Masjid

Adapun fungsi penunjang masjid adalah sebagai pusat pendidikan, pusat informasi masyarakat, pusat kesehatan dan pengobatan, tempat akad nikah, tempat bersosialisasi, tempat kegiatan ekonomi, dan tempat mengatur negara dan strategi perang. Sementara sumber daya yang menjadi potensi masjid

³¹ Ibid, h. 206-207 124

³² Muslim Azis, "Manajemen Pengelolaan Masjid", Jurnal *Aplikasia*, Vol. V, No. 2, (Desember 2004), 107.

³³ Ibid.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan*. Jilid 12 (Jakarta: Rumah Fiqh Publisng, 2012), 53.

meliputi sumber daya manusia (insani), sumber daya yang bersifat fisik (*tangible*), sumber daya yang bersifat non-fisik (*intangibile*).³⁵

Fungsi sosial masjid mengandung dimensi tanggung jawab atas kewajiban, harapan, dan kepercayaan terhadap persoalan-persoalan dalam struktur sosial.³⁶ Karena posisinya yang sangat strategis, masjid dapat menjadi solusi mengatasi problem yang selalu muncul dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk inklusi keuangan, kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Problem yang muncul tersebut dapat diatasi dengan menjadikan Masjid sebagai solusinya, dimana selain Allah Swt memerintahkan agar umat memakmurkan masjid, ada juga instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problem yang dihadapi umat terutama mereka yang hidupnya miskin, fakir, dhuafa dan berpenghasilan rendah. Sebagaimana Masjid ditegaskan dalam surat At-Taubah Ayat 18.

إِنَّمَا يَعْزَمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُوْنُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

21

Terjemahnya :

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”³⁷

Secara historis, fungsi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Saw, dapat diuraikan antara lain:

- (1) Untuk melaksanakan ibadah mahdhah seperti shalat wajib, shalat sunnah, sujud, i'tikaf, dan shalat-shalat sunnah yang bersifat insidental seperti shalat Id, shalat gerhanan³⁹ sebagainya. Seminggu sekali setiap hari Jum'at dilaksanakan shalat Jum'at.
- (2) Sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam.
- (3) Sebagai pusat informasi Islam.
- (4) Tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, menyelesaikan masalah hukum dan peradilan serta menjadi pusat penyelesaian berbagai problem yang terjadi pada masyarakat.
- (5) Masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi.
- (6) Sebagai pusat kegiatan sosial dan politik.³⁸

Hampir sama Azis, fungsi masjid juga disampaikan Rifai dan Fachrurozi, antara lain³⁹:

³⁵ Ibid., 3.

84

³⁶ Khirjan Nahdi, “Dinamika Pesantren Nahdatul Wathan Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial, dan Moral” dalam *Islamica*, Vol. 7, No. 2, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 381-405.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Semesta Al-Qur'an, 2013), 250.

³⁸ Muslim Azis, “Manajemen Pengelolaan Masjid..”, 109-110.

- (1) Sebagai tempat sholat
- (2) Sosial kemasyarakatan
- (3) Politik
- (4) Ekonomi, dan
- (5) Pengembangan seni budaya.

Keenam fungsi masjid tersebut sekaligus merupakan fakta bahwa masjid merupakan pranata sosial dalam masyarakat Islam yang memiliki peran sebagai wahana ekspresi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat mendasar. Salah satu kebutuhan mendasar itu adalah ekonomi. Kebutuhan ini menjadi dasar yang paling penting dalam sebuah masyarakat manapun. Memang, terdapat banyak perdebatan mengenai aktivitas ekonomi dalam Islam, apalagi jika dihubungkan dengan masjid yang berfungsi lebih banyak sebagai sarana ibadah ritual. Beberapa pendapat menyatakan bahwa masjid bukanlah tempat melakukan transaksi perdagangan bahkan haram hukumnya. Hal ini menjadi sebuah kontroversi ketika kita mencoba untuk mengangkat persoalan ekonomi dan dihubungkan dengan fungsi masjid. Hal ini diakibatkan oleh adanya semacam truisme dalam masyarakat luas bahwa ekonomi merupakan wilayah yang bebas dari gratifikasi etika. Malahan, menurut E. F. Schumacher, "Ekonomi cenderung menyerap etika dan menduduki tempat terkemuka dalam segala pertimbangan manusia lainnya".⁴⁰

Perlu ditegaskan kembali bahwa selain berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, masjid juga memiliki fungsi sosial (*muamalah*) karena pada prinsipnya ajaran Islam tidak pernah melepaskan diri dari dua aspek ini. Cenderung tertanam dalam benak masing-masing bahwa transaksi yang terjadi dalam dunia ekonomi banyak berkenaan dengan perolehan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan modal seoptimal mungkin dan biasanya dipraktikkan secara sepihak. Inilah pengaruh sistem kapitalisme dalam ekonomi. Untuk itu, masjid dapat menjadi sarana yang dapat melaksanakan dan menjembatani kebutuhan masyarakat yang ada disekitarnya, paling tidak untuk masjid itu sendiri agar lebih otonom dan tidak selalu mengharapkan uluran tangan dari jama'ah. Malah sebaliknya, Masjid yang dikelola secara baik dari aktivitas ekonominya akan menjadi solusi bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Melalui masjid setiap anggota masyarakat Islam mencurahkan sumberdaya yang dimilikinya untuk kemakmuran masjid. Jika meminjam istilah Abraham Lincoln dalam mendefinisikan demokrasi, boleh jadi masjid dapat merupakan implementasi dari umat, oleh umat dan untuk umat.⁴¹

³⁹ A. Bahcrun Rifa'i, Moch Fakhruroji, "Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid", (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 46.

⁴⁰ E. F. Schumacher, "Kecil Itu Indah", terj. S. Soepmomo (Jakarta: LP3ES, 1987), 67., dalam A. Bahcrun Rifa'i, Moch Fakhruroji, "Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid", (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 63-64.

⁴¹ Ibid., 46.

Seiring perkembangan zaman disertai perubahan pesat yang berpengaruh terhadap suasana dan kondisi masyarakat, fungsi masjid kemudian mengalami pergeseran akibat spesifikasi dan pembangunan. Apabila dulu masjid masih berperan multifungsi, maka sekarang sudah terpolarisasi hanya sebatas fungsi ibadah ritual saja. Salah satu fungsi yang masih penting untuk diingat kembali hingga kini adalah fungsi sosial masjid. Hal ini bisa diamati dari pengaruh sholat berjamaah. Orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam *shaf* (barisan) yang rapi bersama-sama dipimpin seorang imam. Orang memulai dan mengakhiri setiap aktivitasnya dengan shalat.⁴²

Tujuan utama umat Islam berkumpul di masjid ternyata tidak hanya untuk melaksanakan shalat semata, ada juga muncul proses komunikasi dan interaksi guna membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Hal ini lama kelamaan akan membentuk suatu ikatan emosional dan membentuk kesatuan sosial diantara umat Islam, yaitu kesatuan sosial muslim. Kesatuan muslim ini bisa disetarakan sebagai kesatuan masyarakat yang tersusun rapi dan terorganisir (*gemeinschaft*), yaitu masyarakat “patembayan” dalam terminologi Arnold J. Toynbee.⁴³

Dalam tahapan selanjutnya, masyarakat kemudian terikat oleh hukum-hukum kemasyarakatan (*social law*) yang terbentuk melalui proses-meminjam istilah Peter L. Berger – objektivitas. Manusia adalah makhluk yang menjalani perubahan atau mempunyai potensi untuk berubah, tetapi perubahan ini tidak datang dengan sendirinya, sebab sebuah sistem sosial hanya akan melahirkan perubahan yang signifikan apabila mereka memiliki keinginan dan tindakan untuk berubah. Dalam rangkaian perubahan itu, yang harus dilakukan oleh masing-masing individu ialah merubah sikap mental (*mental attitude*) yang akan berimplikasi pada semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri”.⁴⁴

Fungsi masjid sebagai tempat ibadah adalah sesuatu yang lumrah hingga kini. Akan tetapi persoalan kemudian implikasi dari sholat tidak hanya memiliki implikasi pribadi, akan tetapi memiliki dimensi-dimensi perubahan sosial bahkan ekonomi dan lainnya. Dalam konteks inilah, masjid tidak hanya dipandang sebagai instrumen keagamaan tetapi juga instrumen sosial yang dapat menjadi fasilitas konsolidasi dan interaksi dalam masyarakat.

⁴² A. Bahcrun Rifa’i, Moch Fakhruroji, “Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid”. (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 51-52.

⁴³ Ibid., 52.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Semesta Al-Qur’an, 2013), 250.

Dilain sisi, organisasi masjid dengan berbagai kebijaksanaannya termasuk masalah keuangan yang harus dikelola secara transparan, sehingga para jama'ah dapat mengikuti perkembangan masjidnya secara baik. Masjid yang dirasakan sebagai milik bersama dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jamaah akan mendapat dukungan yang kuat baik dari segi pembangunan maupun dana.⁴⁵

Untuk membantu jamaah yang hidupnya susah, miskin, tak punya modal usaha, pekerja migran, dan lainnya, maka salah satu strategi adalah membuka *link* dengan institusi Perbankan dalam memanfaatkan program inklusi keuangan yang menawarkan jaminan kredit mikro. Misalnya, memanfaatkan *branchless banking* sebagai program layanan keuangan tanpa kantor atau disebut laku pandai⁴⁶. Dengan demikian masjid dapat menjadi “bank” bagi kebutuhan jamaahnya.

Tak dipungkiri bahwa pengelolaan fungsi masjid sebagai wadah sosial kemasyarakatan memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari tromol yang diadakan setiap Jum'at dan setiap pengajian. Masjid harus memiliki sumber dana tetap dan bergengsi, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan pangsa pasar. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan penyewaan gedung untuk resepsi pernikahan, seminar, pelaksanaan kursus-kursus yang dibutuhkan di kalangan masyarakat, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya. Termasuk dalam rangka mengumpulkan dana untuk kegiatan masjid adalah pembentukan baitul mall, lembaga haji dan umrah membuka mini market dan sebagainya.

4. Mekanisme Pengelolaan Dana Masjid

Pengelolaan dana atau keuangan masjid tak ada bedanya dengan teori yang disampaikan Terry sebelumnya. Masjid juga memiliki memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi akuntabilitas dan ketentuan syar'i guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana.⁴⁷ Dengan kata lain, manajemen keuangan masjid berkaitan dengan kinerja pengurus masjid dalam menghimpun dana dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan umat. Dalam pandangan

⁴⁵ M. Iim Azis, *Manajemen Pengelolaan Masjid*, 111.

⁴⁶ Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, “*L89asi dan Inklusi Keuangan Indonesia*”, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 272., Laku pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak l:38 (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Tujuannya adalah mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antara wilayah terutama desa dan dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan di manapun masyarakat berada, dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan ses:28 dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan., Lihat juga, Syah Amelia Manggala Putri, Eka Jati Rahayu Firmansyah, “Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid guna Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 3, No. 2, (Juli-Des 2017), 106-120

⁴⁷ *Ibid.*, h. 74-75.

ajaran Islam, menurut Hafidhuddin, “segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur”.⁴⁸

Pengelolaan masjid memang memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari ‘kotak amal’ atau dana infaq Jum'at. Masjid harus memiliki sumber dana tetap, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan keberadaan jamaah. Organisasi masjid dengan berbagai kebijaksanaannya termasuk masalah keuangan yang harus dikelola secara transparan, sehingga para jama'ah dapat mengikuti perkembangan masjidnya secara baik. Masjid yang dirasakan sebagai milik bersama dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jamaah akan mendapat dukungan yang kuat, baik dari segi pembangunan maupun dana.⁴⁹

Mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid memang pekerjaan raksasa dan sungguh tidak mudah. Banyak kesulitan yang biasanya menghadang pengurus atau panitia pembangunan masjid. Mulai dari menyeleksi orang-orang yang dapat dimintai bantuan dan sumbangannya, melacak alamatnya, hingga cara atau sistem pengukuran yang paling manjur. Pengurus atau panitia pembangunan masjid biasanya mendatangi rumah para donat¹⁶ atau mengirimnya surat permohonan disertai nomor rekening bank.⁵⁰ Cara penghimpunan dana seperti di atas juga dapat dilakukan dengan mengedarkan amplop ¹⁶al, meletakkan tromol atau kotak amal di tempat-tempat umum misalnya rumah makan, di toko, apotik, dan penerimaan dari donatur tetap. Tampaknya tetap perlu diterapkan dalam usaha pengumpulan dana. Di daerah-daerah tertentu, cara tersebut mungkin cukup tepat dan berhasil. Meski, sebenarnya, masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Penghimpunan dana secara lebih kreatif dapat dilakukan dengan beberapa pilihan.⁵¹

Manajemen tidak hanya digunakan dalam suatu lembaga, korporasi atau perusahaan. Masjid juga diperlukan adanya sebuah manajemen didalamnya agar aktifitas masjid dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya manajemen, aktivitas masjid tidak dapat terarah dengan baik. Dengan adanya sebuah manajemen dalam masjid kita dapat mengetahui potensi yang dimiliki masjid.⁵²

Manajemen masjid secara umum dibagi menjadi dua, yaitu manajemen fisik dan manajemen fungsional. Manajemen fisik masjid yaitu mengatur tentang kepengurusan takmir masjid, pengaturan administrasi dan keuangan, dan segala hal yang terkait dengan kebutuhan fisik masjid. Adapun manajemen fungsional masjid adalah pengaturan tentang

95

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 1.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 111.

⁵⁰ Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 58.

⁵¹ 149

⁵² Asadullah Al-Faruq, “Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid”, (Solo: Pustaka Arafah, 2010), h. 63.

pelaksanaan fungsi masjid sebagai sarana ibadah, tempat mencari ilmu dan pusat pembinaan umat.⁵³

Bagi umat Islam, masjid merupakan simbol peradaban umat. Makmurnya masjid pertanda peradaban Islam di tempat itu maju. Pada masa awal Islam di Madinah, masjid menjadi pusat ibadah, aktivitas sosial, ekonomi, dan juga politik.⁵⁴

Nabi Muhammad Saw, membangun masjid tidak menekankan pada estetika bangunannya, namun pada fungsi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini kontras kita temui di era saat ini, dimana banyak masjid megah berdiri namun tak memiliki fungsi dan manfaat bagi masyarakat, sekadar tempat ibadah. Sementara itu, pengelolaan dana masjid, terutama dari sisi penggunaan dana, seringkali tidak efektif. Tidak efektifnya pengelolaan dana masjid nampak dari fakta bahwa sebagian besar dana diorientasikan untuk pembangunan fisik serta pemeliharannya. Sementara untuk kegiatan selain fisik sangat minim jumlah yang dianggarkan.⁵⁵ Semua anggaran masjid tersebut biasanya berasal dari donator berupa infaq.⁵⁶

1) Dana Infaq ¹⁰⁶

Definisi infaq berasal dari kata “*anfaqo-yunfiq*” yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Swt.⁵⁷ Selain itu, infaq juga berarti membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah Swt.

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁸ Infaq berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun non zakat. Infaq secara etimologi berarti pembebanan harta benda kepada orang lain. Sedangkan secara pengertian terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Dalam pandangan Islam, infaq merupakan ibadah sunnah karena mengamalkan sebagian harta untuk sesuatu yang mulia dan diperuntukkan kepada kemaslahatan umat Islam. Infaq merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik didunia dan diakhirat.

⁵³ Ibid., h. 65. ⁷⁵

⁵⁴ Utaberta et al., 2015. “*The Concept of Mosque Based on Islamic Philosophy: A Review Based on Early Islamic Texts and Practices of the Early Generation of the Muslims*”. *Advances in Environmental Biology* 9 (95), h. 371–374.

⁵⁵ Ajahari., “*Dimensi-dimensi Pengembangan Fungsi Masjid di Kota Palangka Raya*”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 3, No.1, 2009, h. 43–57.

⁵⁶ ICMI ORSAT Cempaka Putih, “*Pedoman Manajemen Masjid*”, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 154.

⁵⁷ Abdul Mujieab, Mabruhi Tholhah Syafi’ah, “*Kamus Istilah Fiqh*”, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 121.

⁵⁸ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

²⁵ Infaq tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya, karena infaq adalah ibadah suka rela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang membutuhkan, karena apa yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat Az- Zariyat ayat 19. “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang mem⁶²a dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”⁵⁹

Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, jika ditinjau dari segi definisinya, infa²⁰⁴ adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu dan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kepemilikan harta yang tidak mutlak, seharusnya membuat manusia menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan harta yang dimilikinya. Manusia hanyalah sebagai perantara untuk merawat, mengelola, dan juga men¹³⁴ribusikan harta tersebut. Salah satunya dengan jalan infaq yakni memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga kemiskinan yang saat ini menjadi masalah sebuah negara akan dapat berkurang.

²⁵ Agama Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berinfaq, agar tujuan Islam dalam pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat dapat terwujud, s⁶²ngga tidak terjadi penumpukkan harta dalam satu tempat. Adapun dasar hukum penetapan infaq, telah dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur’an dan hadits yang memerintahkan kepada umatnya ¹⁶⁶uk senantiasa berinfaq. Misalnya QS. Al-Baqarah: 267. Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada hambaNya yang beriman untuk menginfakkan seba³¹n apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan juga sebagian hasil pertani¹³⁴ dari biji-bijian dan buah-buahan. Allah Swt juga memerintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Serta melarang ⁵⁸ infak dengan hal yang buruk, yaitu yang jelek lagi hina. Seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah Swt tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian ³¹emberikan kepada Allah Swt apa-apa yang tidak kalian sukai. Maka yang seharusnya adalah mengeluarkan yang tengah-tengah dari semua itu, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik. Sedangkan yang dilarang adalah mengeluarkan yang jelek, karena yang ini tidaklah memenuhi infak yang wajib dan tidak akan memperoleh pahala yang sempurna dalam infak yang sunnah.

¹⁶⁷ Pengelolaan dana infaq dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa infaq adalah

¹⁷⁴
⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 522.

163

harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahata umum. Pada pasal 28 ayat 1 sampai 3 tentang pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, yaitu:

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Penyaluran dana infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang terdapat dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dengan pembukuan tersendiri.⁶⁰

Dari undang-undang diatas sangatlah jelas, bahwa pada dasarnya semua yang terkait dengan penerimaan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana infaq, dilakukan sesuai dengan cara melakukan penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, yang membedakan antara zakat dan dana sosial keagamaan adalah mengenai pencatatan pembukuan yang harus dibedakan dengan pencatatan pengelolaan zakat pada umumnya.

Menurut Ali Hasan, hikmah dan manfaat infak antara lain yaitu:⁶¹

- a. Menyucikan harta. Pada dasarnya zakat dan infaq tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki tanpa sengaja. Dikhawatirkan jika terdapat harta orang lain bercampur dengan harta yang dimiliki maka harta yang dimiliki menjadi tidak berkah atau bahkan dapat menjadi haram, sehingga perlu untuk menyucikan harta melalui zakat dan infaq.
- b. Menyucikan jiwa pemberi zakat dan infaq dari sifat kikir (bakhil). Selain menyucikan jiwa, zakat dan infaq juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil).
- c. Membersihkan jiwa penerima zakat dan infaq dari sifat dengki. Dengan menyalurkan sebagian harta kekayaan kepada orang yang kurang mampu diharapkan manusia dapat terbuka hati nuraninya, bahwa kecemburuan dan kedengkian tidak perlu dihidupkan didalam hati.
- d. Membangun masyarakat yang lemah. Dengan adanya zakat, infaq, dan sedekah dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu, agar setiap umat muslim di dunia ini memiliki kehidupan yang layak.

Pemanfaatan dana masjid rata-rata digunakan untuk kebutuhan internal, kebutuhan eksternal, dan kebutuhan pendukung. Kebutuhan internal masjid

86

⁶⁰ Lihat, Undang-Undang No.23 tahun 2011 Pasal 28 ayat 1 sampai 3 tentang pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

⁶¹ Ali Hasan, "Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)", (Jakarta: Prenada media Group, 2006), h. 18-22.

138

adalah kebutuhan⁵⁷ untuk masjid itu sendiri dan orang yang bersangkutan dengan masjid meliputi honor/bisarah petugas kebersihan, penjaga masjid, biaya alat tulis dan perlengkapan, biaya listrik, dan lain-lain. Adapun kebutuhan eksternal masjid adalah kebutuhan untuk orang luar (selain pengurus) yang berhubungan masjid meliputi honor khatib Jum'at dan hari raya, honor penceramah, biaya peringatan hari-hari besar Islam, bantuan sosial, dan lain-lain. Adapun biaya pendukung masjid, biaya ini diperlukan untuk melakukan publikasi, pembuatan brosur, buletin, dan lain-lain.⁶²

Di beberapa negara, terutama negeri jiran, kajian tentang keuangan masjid sudah cukup banyak dilakukan. Misalnya, dalam sebuah Studi di Kuala Terengganu didapati bahwa laporan keuangan sudah berjalan baik, namun belum baik dalam kontrol anggaran.⁶³

Ada pula kajian manajemen keuangan yang fokus pada pengendalian internal (*internal control*). Hasilnya memperlihatkan bahwa perlu adanya perhatian pada pembagian tugas serta prosedur dalam penerimaan dan penggunaan dana masjid⁶⁴. Pengendalian internal seharusnya tidak hanya terkait perkara pelaporan keuangan saja, melainkan juga pengungkapan seluruh informasi non keuangan.⁶⁵ Pengendalian internal yang memadai menunjukkan komitmen pengurus masjid dalam menjalankan amanah mengelola uang umat. Selain itu, pengendalian ini dapat menjamin bahwa uang⁴² umat benar-benar digunakan secara tepat.⁶⁶ Dana umat yang sebagian besar berasal dari donatur dan infak jamaah, maka masjid seharusnya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sebagai alat yang dapat merepresentasikan akuntabilitas pengelolaan dan¹⁷⁵ masjid.⁶⁷

5. Masalah-masalah Sosial

Masalah sosial menurut Soerjono So³³nto adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan kelompok masyarakat.

Masalah sosial muncul akibat adanya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu suatu proses sosial atau bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang berkewenangan seperti

⁶² ⁷², h. 163-164.

⁶³ Shahrudin, S. B., & Sulaiman, M. B. (2015). "Financial Disclosure and Budgetary Practices of Religious Organization: A Study of Qaryah Mosques In Kuala Terengganu". Gadjah Mada International Journal of Business, 17(1), h.83-101.

⁶⁴ Mohamed, I. S., et al., (2015). "Mosques Fund Management: A Study on Governance and Internal Controls Practices". In The 9th International Conference on Management, Marketing and Finances (65) 45-50.

⁶⁵ Adil, M. A. M., et al., (2013). "Financial Management Practices of Mosques in Malaysia". Global Journal Al-Thaqafah, vol. 3.No. 1. h. 23-30.

⁶⁶ Sulaiman, M., Siraj, S. A., & Ibrahim, S. H. M. "Internal Control Systems in West Malaysia's State Mosques". The American Journal of Islamic Social Sciences, 25 (1) 2008., h. 63-81.

⁶⁷ Zain, S. R. M., Samsudin, M. B. M., & Osman, A. Z. (2015). "Issues and Challenges: an Exploratory Case Study on Mosques Institution in Federal Territory", In Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015) (pp. 1-9). Selangor, Malaysia.

99 tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lainnya.⁶⁸ Namun yang memutuskan bahwa sesuatu itu masalah sosial atau bukan adalah masyarakat kemudian disosialisasikan melalui suatu entitas.⁶⁹ Menurut Vebrianto, masalah sosial dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Konflik dan kesenjangan, seperti; kemiskinan, kesenjangan, konflik antar kelompok, pelecehan seksual dan masalah lingkungan.
- 2) Perilaku menyimpang, seperti; kecanduan obat terlarang, gangguan mental, kejahatan, kenakalan remaja dan lainnya.
- 3) Perkembangan manusia, seperti; masalah keluarga, usia lanjut, kependudukan, dan kesehatan seksual.

Hadriyanti menyatakan bahwa masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, masalah keluarga, kesehatan, dan ekonomi, maka masjid dapat dijadikan sebagai wadah penyelesaiannya. Hal ini biasa dilakukan karena prinsip masjid merupakan tempat membina umat, membicarakan masalah umat, pembinaan dan pengembangan umat.⁷⁰

6. Fungsi Sosial Masjid

Pada hakekat masjid adalah tempat dilakukannya segala aktivitas yang mengandung nilai-nilai keagamaan dan kepatuhan kepada Allah Swt.

Menurut Syahidin, fungsi utama masjid adalah sebagai salah satu sarana pengingat bagi manusia kepada Tuhannya dan betapa tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Rasulullah Saw. juga mencontohkan fungsi masjid yang lebih dari pada itu. Salah satu unsur penting dalam pembangunan berstruktur masyarakat madani dalam Islam adalah masjid. Nabi Muhammad Saw merintis terbentuknya satu model kehidupan madani (*civil society*) dengan masjid sebagai pusat kegiatannya. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dipusatkan di masjid pada saat itu bukan saja karena masih sangat terbatasnya fasilitas yang dimiliki tetapi juga karena disadari bahwa masjid memang merupakan pusat pembinaan masyarakat.⁷¹

Setidaknya ada dua fungsi masjid. Pertama, sebagai fungsi utama, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam untuk menyembah Allah Swt. Kedua, fungsi penunjang atau tambahan.⁷² Hal ini juga ditegaskan Ayub bahwa fungsi dan peran masjid yang paling utama adalah sebagai tempat shalat.⁷³ Ghazalba katakan shalat merupakan relasi yang teratur antara muslim dengan Allah Swt.⁷⁴

Mengenai fungsi Masjid, kita dapat merujuknya kepada sumber otoritas ajaran yakni al-Quran dan amal rasul, yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya pola penggunaan Masjid itu. Dari sumber pertama, yang

⁶⁸ Dan Dun, "Analisis Masalah-masalah Sosial", (Jakarta: Pustaka Societa, 2009), h. 39.

39.

⁶⁹ Kartini Kartono, "Patahan Sosial", (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 2

⁷⁰ Aisyiah Nur Hardiyanti, "Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat", (Malang: UIN Malang Press, 2010), h.66.

⁷¹ Syahidin. "Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid", (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 75.

⁷² Imam Sarwat, "Fiqh Kehidupan", Jilid 12 (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2012), h. 53.

⁷³ H. E. Ayub, dkk, "Manajemen Masjid", (Jakarta : Gema Insani Press,1996), h. 47.

⁷⁴ Sidi Gazalba, "Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam", (Jakarta: Pustaka al-Husna, tt), h.126.

diungkapkan dalam QS. An-Nuur ayat 36-37. Dimana ayat ini secara tegas dinyatakan bahwa Masjid merupakan tempat untuk memuliakan Nama Allah Swt dengan berdzikir, shalat, serta menunaikan zakat. Kegiatan ini lebih merujuk kepada suatu konsep kegiatan ibadah secara vertical (mahdloh). Namun jika mengingat bahwa Masjid merupakan rumah Allah, dan pemiliknya adalah Allah terlepas dari bentuk dan pendiriannya, maka sesungguhnya segenap aktivitas manusia yang pada prinsipnya adalah ibadah dimulai dari Masjid, dan juga bermuara kepada Masjid, serta akhirnya juga kembalinya ke Masjid. Prinsip ini merupakan hakikat dari bahwa sesungguhnya manusia adalah hamba-Nya.

Adapun dari amal rasul kita mendapatkan bahwa di masanya, Masjid selain sebagai tempat untuk menunaikan ibadah mahdloh seperti diungkapkan ayat diatas, juga merupakan pusat kegiatan umat pada umumnya, baik itu menyangkut ibadah formal juga muamalah (horizontal). Nasution menjelaskan bahwa di masa awal perjalanan sejarah Islam, masjid oleh Nabi Muhammad dan umat Islam digunakan untuk melakukan ibadah shalat, tempat tinggal *ahl al shuffah*, juga tempat tinggal Nabi Muhammad dan keluarga. Dan seiring perkembangan umat Islam, maka fungsi masjid di Madinah bertambah sebagai tempat Nabi Muhammad mengatur strategi dalam ketatanegaraan dan pemerintahan, menyampaikan pidato-pidato, juga memutuskan perkara peradilan.⁷⁵

Pada era Rasulullah Saw, masjid Nabawi⁷⁶ dijadikan sebagai pusat ibadah shalat. Begitupun masjid dijadikan sebagai tempat bertasbih dan berdzikir kepada Allah Swt.⁷⁷ Saat itu, masjid berfungsi juga sebagai pusat pendidikan, pusat informasi masyarakat, pusat kesehatan dan pengobatan, tempat akad nikah, tempat bersosialisasi, tempat kegiatan ekonomi, dan tempat mengatur negara dan strategi perang. Menurut Ghazalba, dari fungsi diatas, peran masjid di era Nabi Saw memiliki peran yang multidimensi, bukan saja berdimensi spiritual tapi juga berdimensi sosial, bahkan peran-peran sosial Masjid lebih banyak dibanding peran spiritual Masjid.⁷⁸

Sementara Armstrong dalam Collins, berpendapat bahwa masjid memenuhi kebutuhan religius komunitas Muslim di Madinah, yang terdiri dari Imigran Mekah (Muhajirun) dan Medali Pembantu (Ansar). Meskipun sederhana dalam strukturnya, ia menjadi pusat doa bersama dan tempat dari mana orang miskin Madinah bisa datang ke menerima makanan dan sedekah.⁷⁹

⁷⁵ Ha¹⁹⁵ Nasution, "Islam Rasional". Bandung: Mizan., 2000), h. 248.

⁷⁶ Eman Suherman, "Managemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul", (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62.

⁷⁷ Ahmad Sarwat, *op.cit.*, h. 54-59.

⁷⁸ Sidi Gazalba, *op.cit.*, h. 118

⁷⁹ Karen Armstrong, *Nabi Muhammad* ²⁷ *W untuk Zaman Kita*, (New York, NY: Harper Collins, 2007), h. 102. Lihat, Hope Collins, "The Mosque as a Political, Economic and Social Institution". Syracuse University Honors Program Capstone Projects. 2011., h. 282. A Capstone Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Renée Crown University Honors Program at Syracuse University. https://surface.syr.edu/honors_capstone/282

Selain menjadi tempat sholat dan amal, Masjid Nabi (*al-masjed al-nabi*), melayani banyak dan beragam fungsi dalam komunitas Muslim awal:

“Hukum dibuat di sini. Tentara Muslim diberi pelatihan. Ini adalah kamp dari mana tentara dikirim ke medan perang. Delegasi dari suku dan negara asing diterima di sini. Di sana sekolah pertama atau Universitas pembelajaran Islam berlokasi di sini. Nabi (saw) memegang istananya di sini, dan mendengar dan memutuskan perselisihan. Dan para pelanggar disimpan di dalam kurungan di sini.”⁸⁰

Selain fungsi-fungsi yang disebutkan di atas, Masjid Nabi juga menjadi pusat distribusi barang rampasan yang diperoleh selama berbagai serangan karavan yang dilakukan oleh Nabi dan pasukannya yang beriman. Dengan demikian, Masjid Nabi memenuhi tidak hanya kebutuhan agama dari komunitas baru, tetapi juga kebutuhan administrasi, pendidikan, militer, dan peradilan juga.⁸¹

Sementara sumber daya yang menjadi potensi masjid meliputi sumber daya manusia (insani), sumber daya yang bersifat fisik (*tangible*), sumber daya yang bersifat non-fisik (*intangible*).⁸² Disamping itu, masjid memiliki potensi ekonomi yang bersifat fisik, misalnya, tanah dan bangunan masjid yang rata-rata merupakan harta wakaf dari kaum muslimin. Begitupun dana masjid yang cukup besar, dimana dana tersebut terhimpun dari berbagai sumber dengan jenis dananya meliputi dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber usaha masjid lainnya. Masjid juga memiliki potensi sumber daya bersifat non-fisik seperti potensi sosial, potensi spiritual, dan potensi intelektual. Fungsi sosial masjid mengandung dimensi tanggung jawab atas kewajiban, harapan, dan kepercayaan terhadap persoalan-persoalan dalam struktur sosial.⁸³

Muslim Azis menyatakan bahwa fungsi masjid Nabawi pada masa Rasulullah Saw, dapat diuraikan antara lain, sebagai berikut: 1) Untuk melaksanakan ibadah *mahdhah*, 2) sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam, 3) sebagai pusat informasi Islam, 4) tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, 5) Masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, 6) Sebagai pusat kegiatan sosial dan politik. Dari suasana itu terjadi interaksi sosial yang saling

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Perlu disebutkan bahwa ada masjid yang dibangun sebelum Masjid Nabawi. Ini Masjid di Quba dibangun sementara Muhammad berada di rute ke Madinah selama Hijrah. Namun, karena itu bukan masjid pusat dan sebagian besar fungsinya tidak seperti masjid-masjid di kota-kota garnison masa depan, itu tidak akan diuraikan di sini. Lihat, Hope Collins, “*The Mosque as a Political, Economic, & Social Institution*”. Syracuse University Honors Program Capstone Projects. 2011., h. 282. A Capstone Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Renée Crown University Honors Program at Syracuse University. https://sur105.syr.edu/honors_capstone/282.

⁸² Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008) h. xi.

⁸³ Khirjan Nahdi, “*Dinamika Pesantren Nahdatul Wathan Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial, dan Moral*” dalam *Islamica*, Vol. 7, No. 2 (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), h. 381-405.

menguntungkan dan saling mengasihi.⁸⁴ Quraish Shihab juga menyatakan masjid mempunyai peran sebagai wadah pembinaan umat baik sebagai wadah/tempat kegiatan ubudiyah, sosial kemasyarakatan, sebagai kampus dan lembaga pendidikan dan tempat bermusyawarah.⁸⁵

Berangkat dari aneka pendapat serta rujukan formal di atas, maka fungsi masjid pada umumnya meliputi⁸⁶:

1) Fungsi Ibadah

Fungsi ini merupakan fungsi dasar masjid. Sebab sebagaimana yang diamanatkan dalam kutipan ayat dari Q.S. an-Nuur: 36-37, bahwa masjid tempat mengingat Allah Swt. Fungsi dasar ini menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan ritual formal keagamaan, seperti shalat lima waktu, shalat jumat, termasuk melaksanakan shalat tarawih dan ied.

2) Fungsi Sosial

Keberadaan sebuah tempat ibadah di suatu daerah baik secara langsung ataupun tidak, pasti membawa sebuah pengaruh dalam lingkungan sekitarnya. Jika disandingkan dengan peran masjid, maka hal ini terkait dengan pengaruh sosial. Adapun pengaruh sosial yang muncul antara lain, pelaksanaan ibadah, pendidikan, maupun dakwah. Dari hal ini muncul benih pembentukan komunitas Islam yang kuat. Menghubungkan antar pribadi muslim dengan yang lainnya, sehingga tertanam rasa keterikatan yang kuat berdasarkan prinsip tauhid, bukan atas nama simbol golongan atau lainnya.

Dengan demikian masjid berpengaruh dalam kehidupan sosial yaitu, memberdayakan atau mencerdaskan umat melalui kegiatan kajian yang dimaksimalkan.⁸⁷ Hal demikian ini bermaksud agar terbentuknya masyarakat yang kompetitif dalam membangun komunitas masyarakat yang ideal dengan berlandaskan peran dari keberadaan masjid. Usaha seperti ini merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat yang mencoba merekonstruksi fungsi sosial kemasyarakatan, agar memiliki keterikatan antara masyarakat dengan masjid.

Dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, keberadaan masjid membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, karena selain menjadi tempat beribadah masjid juga

⁸⁴Muslim Azis, *op.cit*, h. 108-109. Lihat juga, Eman Suherman, *Managemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat berbasis Pendidikan Berkualitas* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62.

⁸⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Jakarta: Mizan, 1988), h. 426.

⁸⁶Firman Nugraha, "Transformasi Sosial Umat Islam Berbasis Masjid (Analisis Deskriptif Fungsi Masjid Raya Ciromed Sumedang)", *Tatar Pasundan Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung* 79, lumen IV Nomor 11, September-Desember, 2010., h. 600-611.

⁸⁷Abdul Munir Mulkhan, *Kiai Ahmad dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 236

menjadi tempat untuk kegiatan kemasyarakatan.⁸⁸ Selain itu juga komunikasi yang terjalin dapat menjadi alat dalam meningkatkan kerjasama, dukungan, ataupun hubungan antara pihak pengelola masjid, masyarakat, atau pemerintah, yang dimana hal tersebut menjaga keberlangsungan dari seluruh aktivitas yang ada di masjid. Selain itu berdirinya sebuah masjid tidak selalu membawa pengaruh baik terhadap lingkungan sekitar masjid, karena ada beberapa di antara masyarakat yang memanfaatkan keberadaan masjid untuk menjalankan aktivitas maksiat. Sering didapati tempat-tempat tertentu digunakan untuk maksiat anak-anak muda, dijadikan tempat mabuk-mabukan, pacaran, bahkan sampai berhubungan badan. Bermula dari pelaksanaan shalat berjamaah, penunaian zakat, maka disitulah benih pembentukan komunitas Islam yang kuat terbentuk. Dan, salah satu hikmah dari berjamaah memang untuk menghubungkan antar pribadi muslim dengan lainnya sehingga tertanam rasa keterikatan yang kuat berdasarkan prinsip tauhid, bukan atas nama simbol golongan atau lainnya. Dengan demikian maka berarti pula bahwa masjid menjadi basis pembentukan umatan wahidah dalam konteks tauhid (Islam). Suatu harapan baru, di tengah-tengah kondisi masyarakat yang semakin kompetitif dan plural, untuk membangun masyarakat yang ideal dengan berbasis masjid. Dan itu berarti merupakan tantangan ulang untuk merekonstruksi fungsi sosial kemasyarakatan¹³⁵nya ini agar lebih akrab dalam wawasan jemaah. Untuk itu, masjid merupakan tempat disemaikannya segala sesuatu yang bernilai kebajikan dan kemaslahatan umat, baik yang berdimensi ukhrawi m¹³⁷un duniawi dalam sebuah garis kebijakan manajemen masjid. Namun dalam kenyataannya, fungsi masjid yang berdimensi duniawiyah kurang memiliki peran yang maksimal dalam pembangunan umat dan peradaban Islam. Karena itu, masjid bagi umat Islam, merupakan institusi sosio-religius⁸⁹ (keagamaan dan kemasyarakatan) amat strategis.

⁸⁸ Muhammad Arifin Badri dkk, *Majalah Pengusaha Muslim: Komersialisasi Idul Fitri*, (tk: Yayasan Bina Penguasa Muslim, 2012), h. 20.

⁸⁹ Sosio-religius merupakan gabungan dari dua kata, sosial dan religius. Sosial dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artinya, *pertama*, terkait dengan masyarakat, *kedua*, memperhatikan kepentingan umum (suka menolo⁷⁴ berderma, dan sebagainya). Sedangkan religius artinya lebih bersifat religi atau keagamaan (kepercayaan akan adanya kekuatan adiko¹⁴² di atas manusia); kepercayaan (animisme, dinamisme, dan sebagainya); agama. Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009) h. 1371. Dua kata itu adalah konsep sosiologi dari bahasa latin *socius* yang artinya teman, sahabat atau kawan. Bagi ilmu sosiologi persahabatan, pertemanan atau hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat (*society*) tidak hanya melahirkan harmonisme atau konformisme tetapi juga stratifikasi, konflik, dan konsekuensi sosiologis apapun yang diakibatkan dari relasi, interaksi atau sosialisasi. *Socius* tidak hanya merujuk pad¹³⁰ungan antar manusia tapi juga pada hubungan manusia dengan lingkungan alam. Lihat, Sunyoto Usman, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Cired, 2004), h. 8. Istilah *religion* tidak dapat disamakan dengan istilah agama yang digunakan Pemerintah Indonesia. Menurut Emile

3) Fungsi Ekonomi

Masyarakat tanpa aktivitas adalah masyarakat yang mati. Salah satu aktifitas terpentingnya ialah dalam tataran muamalah (ekonomi). Ketika Masjid menjadi basis pembentukan umat yang tumbuh dan berkembang dengan konsep tauhid, maka setiap aktifitas menjadi bagian integral dalam wacana rekonstruksi peran dan fungsi Masjid ini. Termasuk di dalamnya ialah menjadikan Masjid sebagai pusat pembinaan perekonomian masyarakat. Namun demikian, terdapat tantangan mitos, bahwa Masjid semata-mata untuk melakukan ibadah ritual formal, dan itu berarti menutup kemungkinan konsep bentuk ibadah secara makro (*ghayr mahdloh*). Namun demikian, sebagai promotor perubahan masyarakat menuju konsep masyarakat yang bertauhid, apakah akan mematikan konsep tersebut dengan mitos belaka? Bahwa kemungkinan yang terjadi adalah kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan teks-teks yang telah dianggap mapan dan tidak boleh dirubah atau berubah. Kekeliruan ini niscaya menjauhkan identitas muslim dari pranata pemersatunya. Dan akhirnya menjadikan mereka terkotak-kotak pada golongan atau kepentingan tertentu. Maka menempatkan kembali masjid sebagai basis pertumbuhan budaya dan aktifitas sosial yang bertauhid adalah mutlak. Abdul Hasan Sadeq dalam Dalmeri, mengemukakan bahwa terdapat dua cara tranfer sumber daya ekonomi umat: *Pertama*, secara komersil yang terjadi melalui aktivitas ekonomi. *Kedua*, secara sosial terjadi dalam bentuk bantuan seperti zakat, infaq dan shadaqah.⁹⁰ Adanya dua transfer sumber daya ekonomi ini merupakan potensi umat, karena tidak semua orang mampu melakukan proses dan aktivitas ekonomi. Bagi yang sehat, kuat jasmani dan memiliki kesempatan, ia dapat memperoleh sumber kehidupannya dari aktivitas ekonomi. Tetapi, bagi sebagian lain yang tidak mampu, Islam melindungi dengan *sosial economic security insurance* dalam bentuk zakat, infak dan shadaqah. Tentunya, penyerahan zakat ini harus dikelola dan didistribusikan serta dimanfaatkan dengan proporsional. Muncul harapan yang

Durkheim, *religion* adalah sistem yang mencakup dua hal sekaligus yakni kepercayaan atau iman dan praktik atau pengamalan iman dalam kehidupan (*a religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things*). Kedua hal yang dikaitkan dengan wujud suci itu mencakup semua orang seiman dalam komunitas moral atau umat dalam konsepsi Islam. Lihat, Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 69. Sosio-religius dalam tulisan ini diartikan iman yang teruji disertai praktik atau pengamalan nyata agama dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana diteladankan Nabi Ibrahim dan keluarganya., Lihat juga, Dalmeri "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural", *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 2, November 2014., h. 326.

⁹⁰ Abdul Hasan Sadeq, "*Economic Development in Islam*", (Bangladesh: Islamic Foundation, 2004)., h. 22. Lihat, Dalmeri "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural", *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 2, November 2014., h. 322-323.

dilontarkan dalam berbagai seminar tentang ekonomi Islam berbasis masjid, menjadi harapan besar pengembangan ekonomi berbasis masjid dalam bentuk mengembangkan potensi ekonomi masjid yang telah ada karena selama ini banyak potensi yang terabaikan dalam bentuk wadah usaha koporasi syariah yang mewedahi potensi ekonomi masjid tersebut. Masjid selain menjadi pusat aktivitas dakwah untuk syiar nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat yang sangat majemuk seperti sekarang ini.

4) Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan dari Masjid setidaknya dapat dipetakan ke dalam dua tipe. Pertama melalui pembiasaan. Pembiasaan dari aktifitas ritual formal yang dilakukan secara berjamaah dan konsisten dengan ketentuan-ketentuannya baik dari aspek waktu maupun ketentuan hukumnya, itulah pendidikan dasar yang ditanamkan dalam pembentukan umat yang bertauhid. Kedua, sejatinya Masjid memang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran Islam dari para ulama.

5) Fungsi Dakwah

Fungsi dakwah bagi Masjid memiliki relevansi dengan fungsi pendidikan. Namun demikian fungsi dakwah ini lebih luas lagi meliputi segenap aktifitas keberagamaan baik melalui transmisi, transformasi dan internalisasi ajaran untuk membentuk masyarakat yang bersendikan ajaran Islam. Pemahaman ini berangkat dari pengertian dakwah itu sendiri yang secara filosofis berarti segenap upaya (*bi ahsani qawl dan bi ahsani amal*-ucapan dan tindakan) untuk memanusiaikan manusia seutuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ke-Islaman.

Menurut Ayub, jika dilihat sejarah dakwah Rasulullah Saw, terutama pada periode Madinah, peran masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah seperti shalat, tapi juga mempunyai peran; pertama, sebagai kalender Islam tahun Hijriyah dimulai dengan pendirian masjid yang pertama pada tanggal 12 Robiul Awal, permulaan tahun hijriyah jatuh pada tanggal 1 Muharram. Kedua, di Makkah agama Islam tumbuh dan Madinah agama Islam berkembang, pada kurun pertama atau periode Makkiah, Nabi Muhammad saw mengajarkan dasar-dasar agama. Memasuki kurun kedua atau periode Madaniyah, Rasulullah Saw menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid. Ketiga, Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang Muhajirin dan Anshar dengan satu landasan keimanan kepada Allah SWT. Keempat, masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong untuk kemaslahatan bersama.⁹¹

⁹¹ Mohammad Ayub, "Manajemen Masjid (Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus)", (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 10.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENGGALIAN DATA

148

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yang sifatnya kualitatif. Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.⁹² Paradigma kualitatif disebut pendekatan konstruktivis atau naturalistik, pendekatan interpretatif, atau postpositivist atau perspektif post-modern.⁹³

Karena penelitian ini difokuskan pada kasus “pengelolaan dana masjid”, Jhon Creswell mengkategorikannya sebagai studi kasus yang menggunakan instrumental tunggal, karena difokuskan pada satu isu dan dianalisis secara holistik.⁹⁴ Untuk menguatkan pendekatan penelitian, maka digunakan teori teori kritisnya Jhon Creswell.⁹⁵ Misalnya penelitian tentang pengelolaan dana masjid, akan digali oleh pendekatan tentang masjid dan transformasinya melalui penafsiran terhadap makna dan fungsi masjid bukan saja sebagai tempat ibadah tapi juga melekat fungsi sosialnya.

Rahardjo menyatakan dari sisi cakupan lokasi penelitian yang akan dikaji, maka studi kasus ini akan terbatas hanya di wilayah mikro saja, karena terkait dengan perilaku lembaga atau organisasi dan para individu pengurusnya. Untuk itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan secara umum atau memperoleh generalisasi, karena itu tidak memerlukan populasi dan sampel.⁹⁶ Lokasi penelitian akan difokuskan pada dua masjid, yakni masjid An-Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon, yang berada pada daerah padat pemukiman penduduk yang terkategori miskin, berpenghasilan rendah, dhuafa dan juga banyaknya pedagang usaha mikro.

155

⁹² John W. Creswell, “*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 4-5.

⁹³ John Creswell, “*Qualitative Inquiry and Research Design*”, (New York: Sage Publications, 1998), h. 4.

⁹⁴ John W. Creswell, “*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan*”, Diterjemahkan dari *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approches*, Third edition First Published 2014, Edisi ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2015), h. ix-x

⁹⁵ Mudjia Rahardjo, h. 139, 41.

⁹⁶ Mudjia Rahardjo, “*Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017), h. 8.

Oleh¹⁰⁸ rena penelitian ini sifatnya kualitatif deskriptif. Dimana Moleong katakan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Masjid An-Nur Batu Merah dan Masjid Syuhada Kapaha. Kedua masjid ini terletak di Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Lokasi penelitian ini dipilih dengan beberapa pertimbangan, diantaranya :

1. Lokasi penelitian berada pada pemukiman yang padat penduduk miskin, dhuafa, berpenghasilan rendah dan juga banyaknya pelaku u¹¹⁶ mikro.
2. Lokasi Penelitian belum pernah menjadi obyek penelitian dengan materi yang sama, sehingga diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi kedua masjid tersebut. ¹¹⁶
3. Lokasi penelitian mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti untuk ¹³³ mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

C. Sumber Data

1. Data primer

Yang dimaksud dengan su⁵⁷ber data primer dalam penelitian ini yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹⁸ Itu artinya, sumber yang seca¹⁸¹ langsung bisa didapatkan peneliti, baik yang diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui ¹⁵⁹ra jelas dan rinci mengenai masalah fungsi sosial pada kedua masjid yang sedang diteliti. Subjek adalah orang yang menjadi informan pertama dan utama, dalam hal ini yaitu takmir masjid. Sed¹⁵⁹kan informan yaitu orang yang bisa memberi informasi kepada peneliti tentang situasi dan kondisi kedua masjid dalam penelitian, seperti; jamaah, masyarakat sekitar masjid terutama masyarakat miskin, dhuafa, berpenghasilan rendah, dan remaja masjid maupun pegiat sosial serta pihak-pihak berkompeten.

2. Data sekunder

Sementara sumber sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹⁹ Data ya¹⁴⁶ dikumpulkan peneliti hanya sebagai penunjang dari data primer. dimana sumber data ini dapat diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen masjid, buku, ju¹⁵⁴ nasional maupun internasional, bahan penelitian lainnya dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. ⁶⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Creswell pada penelitian studi kasus adalah observasi, wawancara, dokumen dan bahan audiovisual.¹⁰⁰ Ada tiga tahapan observasi menurut Spradley dalam Sugiyono, yakni; observasi deskriptif,

⁹⁷ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 6.

⁹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D", (Bandung : Alfabeta, 2010) h. 308

⁹⁹ Ibid., h. 309

¹⁰⁰ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset.*, h. 140.

observasi terfokus, dan observasi terseleksi.¹⁰¹ Misalnya, relevansi antar pengelola¹⁸⁶ dana masjid dan fungsi sosial masjid yang dipraktikan di kedua masjid. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek lain¹⁰², seperti dana ZIS, unit-unit usaha masjid dan keterlibatan jamaah dengan masjid pada aktivitas-aktivitas sosial maupun ekonomi yang dilakukan.

Penelitian ini akan mengungkap data dan informasi penting dari informan; Yayasan, takmir masjid, jamaah/masyarakat. Bentuk wawancara yang dikemukakan Stenberg adalah wawancara terbuka dan tak berstruktur.¹⁰³ Tahapannya seperti disampaikan Creswell; menentukan pertanyaan riset, mengidentifikasi informan dengan menggunakan *sampling purposeful* dalam penelitian ini sebagai sumber primer. Sumber sekunder didapat dari literatur pendukung berupa kajian akademik nasional terakreditasi maupun internasional, menentukan tipe wawancara, menggunakan prosedur rekaman, menggunakan panduan wawancara.¹⁰⁴

E. Teknik Pengolahan Data

¹⁹ Olah data akan dilakukan jika data sudah dianggap sempurna atau lengkap, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian (*coding*), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis yang dikemukakan⁷⁴ Miles dan Huberman¹⁰⁵.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Moleong adalah sebuah proses mengatur urutan data,¹¹⁰ mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar.¹⁰⁶ Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan me¹¹⁹gunakan metode induktif.¹⁰⁷ Langkah berikut adalah analisis interaktif, dimana terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik k¹⁹mpulan (*drawing conclusion*)¹⁰⁸. Hal ini dilakukan agar penelitian ini melahirkan temuan konseptual berupa "*thesis statement*, setelah ¹⁹ pertanyaan penelitian terjawab. Usai dilakukan dialog teoritik, maka dilakukan triangulasi temuan (*confirmabilitas*) agar temuan penelitian tidak bias.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif; Untuk Penelitian yang Bersifat Eskploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. I, 2017), 106-113.

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 203.

¹⁰³ Ibid., h. 115-116.

¹⁰⁴ Ibid., h. 227-228.

¹⁰⁵ Mattheuw B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Penerbit UI Press, 1992), h. 16-20.

¹⁰⁶ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 285.

¹⁰⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1 Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 87.

¹⁰⁸ Mattheuw B. Miles, A. Michael Huberman, *ibid.*

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Praktik Pengelolaan Dana Masjid

1. Masjid An-Nur Batu Merah

Sumber dana Masjid An’Nur Negeri Batu Merah berasal dari infak jamaah. Rata-rata pendapatan infak Rp2 juta per bulan. Sistem pengelolaan keuangan Masjid ini terbilang cukup unik. Dimana pengurus masjid membuat rincian-rincian mengenai transaksinya setiap harinya, kemudian dari rincian tersebut terbentuklah sebuah laporan keuangan oleh Masjid An’Nur Negeri Batumerah.

Dalam pencatatannya Masjid An’Nur Negeri Batumerah menggunakan cara ‘tradisional’ bukan cash basis dalam basis pencatatannya, pencatatan untuk pembukuannya dilaksanakan langsung oleh Imam Masjid An-Nur, Bapak H. Usman Oei. Artinya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan masjid semuanya dilakukan Imam. “Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semuanya saya sendiri yang menjalankan selaku Imam Masjid”.¹⁰⁹

Hal ini juga dibenarkan beberapa jamaah dan khatib Masjid An’Nur. “Hanya bapak imam, kita tidak terlibat meski kita juga termasuk penghulu diantaranya. Khatib di sini hanya 2 (dua) orang saja”.¹¹⁰

“Biasanya saya membuat laporan tiap jumat. Masuk dan keluarnya uang masjid untuk apa saja. Secara internal masjid terkait keuangan saat ini yang hanya mengetahui bapak imam. Sebab beliau berpendapat bahwasanya dari dahulu orang tua kita yang menjadi penghulu tidak diberikan gaji oleh masyarakat atau pun pemerintah sehingga ada beberapa kebijakan yang beliau terapkan. Lalu, setiap pembantu masjid diberikan insentif. Karena kalau tidak, siapa lagi yang akan membersihkan masjid. Tiap jumat terdapat 5 orang yang diberikan uang tersebut. Dan apabila terdapat kelebihan uang tersebut langsung di masukan ke masjid sebagai uang kas dan diatur oleh bapak imam. Namun semenjak bendahara sebelumnya meninggal dunia sudah tidak di umumkan lagi. Dan saya tidak ingin lagi terlibat dalam perhitungan keuangan”.¹¹¹

“Yang mengelola dan bertanggungjawab keuangan di sini (masjid An’Nur) hanya imam, sedang kita remaja masjid di sini hanya perpanjangan tangan saja dari masjid”.¹¹²

¹⁰⁹ Bapak H. Usman Oei, Imam Masjid An-Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, tanggal 19 September 2019, jam 16.58.42 Wit. Bertempat di masjid.

¹¹⁰ H. Sulaiman Ali, Khatib Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Oktober 2019, Jam 16.09.13 Wit. Bertempat di masjid

¹¹¹ H. Salim. Khatib Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Oktober 2019, Jam 16.53.17 Wit. Bertempat di masjid

¹¹² Taufan Lampung, Ketua Remaja Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, tanggal 24 september 2019, jam. 20.40.18 Wit. Bertempat di masjid.

Sementara itu, H. Husein Saidi, Kepala Bimas Keislaman Kementerian Agama Kota Ambon, katakan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan masjid ada ditangan pengurus atau takmir masjid tersebut. “Dia bertanggung jawab untuk keuangan masjid. Jadi kotak amal itu bukan penghulu yang harus buka, tapi orang tua tua disini kacau sampai berkelahi”.¹¹³

Pengelolaan mengenai keuangan Masjid An’Nur Negeri Batumerah dilakukan oleh Imam Masjid dengan hati-hati, semua itu bertujuan agar setiap transaksi tercatat dengan benar yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pada setiap akhir bulan di hari Jum’at.

“Setiap sebulan sekali memberi laporan kepada masyarakat, Namun terkadang bisanya sampai dua bulan. Namun rencananya laporan keuangan itu akan di tempelkan agar masyarakat yang tidak dapat mendengar bisa membacanya di papan pengumuman”.¹¹⁴

Sistem pelaporan keuangan masjid juga ditanggapi berbeda. Misalnya H. Salim mengungkapkan bahwa biasanya pelaporan keuangan ditempelkan oleh Imam agar supaya orang yang tidak bisa mendengar bisa membacanya. Tapi semenjak bendahara Masjid meninggal dunia, hal itu tidak lagi dilakukan.

“Kalau dulu pernah di tempelkan agar orang yang tidak bisa mendengar bisa membacanya. Namun, semenjak bendahara mesjid meninggal dunia sudah tidak di tempelkan lagi”.¹¹⁵

Sementara itu, Sulaeman menyatakan, sistem pelaporan dilakukan tidak terbuka. Padahal menurutnya hal itu harus ada transparansi sehingga jamaah tahu kondisi keuangan masjid. Biasanya kata dia, baik khatib maupun pengurus masjid lainnya hadir saat penyampain laporan keuangan dan biasanya hari Jum’at. Namun pihaknya tidak dilibatkan dalam perhitungan keuangan masjid. Semuanya diserahkan kepada Imam Masjid.

“Sifatnya tertutup.Kita juga hadir di situ, namun kita tidak terlibat dalam perhitungannya. Bahkan untuk pemberian upah kepada penghulu pun semuanya kita serahkan kepada bapak Imam”.¹¹⁶

Oleh ketua Remaja Masjid An’Nur, Taufan Lampung, disampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan masjid dilakukan saat rapat internal Imam, Khatib, dan remaja masjid. Setelah itu disampaikan ke masyarakat. “Pertanggungjawabannya tetap akan diadakan rapat internal kemudian disampaikan kepada masyarakat”.¹¹⁷

¹¹³ H. Husein Saidi, Kepala Bimas Keislaman Kementerian Agama Kota Ambon. *Wawancara*, tanggal 23 September 2019, Jam 20.35.14 Wit.

¹¹⁴ Bapak H. Usman Oei, Imam Masjid An-Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, tanggal 19 September 2019, jam 16.58.42 Wit. Bertempat di masjid.

¹¹⁵ H. Salim. Khatib Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Oktober 2019, Jam 16.53.17 Wit. Bertempat di masjid

¹¹⁶ H. Sulaiman Ali, Khatib Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Oktober 2019, Jam 16.09.13 Wit. Bertempat di masjid

¹¹⁷ Taufan Lampung, Ketua Remaja Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, tanggal 24 september 2019, jam. 20.40.18 Wit. Bertempat di masjid

Terkait sistem pengelolaan keuangan masjid, dijelaskan H. Husein Saidi, Manajemen pengelolaan tidak terlepas dari kepengurusan masjid, masjid harus memiliki struktur yang namanya takmir masjid, takmir masjid itu terdapat 3 bagian yaitu: bidang riayah, bidang imarah, bidang idarah. Sedang penghulu merupakan bahagian dari takmir mesjid tersebut. Takmir masjid tersebut yang mengelola keuangan secara utuh, baik administasinya, keuangannya, pemeliharannya, dan lainnya. Imarah merupakan bahagian pemerintahan yang mengelola bagian administasi mesjid. Lalu riayah merupakan bagian kesejahteraan dalam kepengurusan mesjid; terdapat ketua, sekertaris, bendahara, dan anggota. Lalu yang mengelola kesejahteraan mesjid itu adalah takmir mesjid dan bukan penghulu. Penghulu hanya bertugas untuk beribadah.

“Yang mengatur jadwal itu takmir, penghulu hanya bertugas untuk sholat, itu kalau tata cara pengelolaan masjid. Namun yang terjadi tidak seperti itu, penghulu malah mengatur jadwal, semua uang dipakai oleh dia, karenanya terdapat kelemahan kita disitu”¹¹⁸.

Biasanya sumber dana Masjid An’Nur berasal dari dana infaq, sedekah dan sumbangan donatur, baik pemerintah maupun non pemerintah. Menurut Husein Saidi, mayoritas masjid di Ambon, hanya mengharapkan dana dari infaq masjid. “Tak ada usaha masjid, kecuali masjid Raya Al-Fatah Ambon yang memiliki rumah sakit dan usaha-usaha lainnya”.¹¹⁹

Selain dana infaq, sedekah, dana masjid An’Nur Batu Merah, dikatakan H. Salim, dana masjid juga didapatkan dengan jalan pembuatan proposal, jika ada kegiatan pembangunan atau perbaikan masjid.

“Biasanya kalau ada pembangunan masjid yang ingin diperbaiki, bapak Imam segera memberitahukan kepada kita. Saya membuat proposal, kemudian bapak Imam yang mendistribusikan proposal tersebut ke instansi yang menurut beliau bisa menyalurkan dana tersebut. Kalau dulu untuk mendapatkan dana bapak Walikota membuat lelang yang dibatasi hanya untuk para investor sehingga kita mendapatkan dana yang banyak sehingga masjid bisa di bangun.”¹²⁰

Tentang sumber dana, Remaja Masjid juga memiliki andil. “Kemarin itu sempat dananya didapatkan dari remaja masjid untuk penambahan bangunan di belakang masjid”.¹²¹

Dari paparan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Masjid An’Nur Batu Merah Ambon masih dilakukan dengan sistem manajemen keuangan tradisional dan bersifat tertutup. Sementara pemanfaatan

¹¹⁸ H. Husein Saidi, Kepala Bimas Keislaman Kementerian Agama Kota Ambon. *Wawancara*, tanggal 23 September 2019, Jam 20.35.14 Wit.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ H. Salim. Khatib Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Maret 2020

¹²¹ H. Sulaiman Ali, Khatib Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Maret 2020

keuangan masih digunakan sebatas fisik masjid, dan pembayaran petugas kebersihan.

2. Masjid Ukhuwah Kapaha

Sumber dana Masjid Ukhuwah Kapaha Ambon diperoleh dari dana infak jamaah atau masyarakat. Rata-rata pendapatan infak Rp10 juta per bulan. Pengelolaan keuangan Masjid ini dilakukan oleh Bendahara. Setiap pengeluaran dana dicatat dalam buku pengeluaran dan dibacakan sebelum khutbah Jum'at. Jadi laporannya per minggu dan harus diketahui jamaah. Dana infak ini dimanfaatkan untuk perbaikan dan pembangunan masjid.¹²² Tak satupun aktivitas sosial kemasyarakatan yang dilakukan pengurus masjid ini. Hal ini dibuktikan dengan program kerja masjid yang tak ditemukan satupun aktivitas sosial, kecuali pengajian jamaah perempuan atau kaum ibu. Hal ini diungkapkan Bendahara Masjid Ukhuwah Kapaha, H. Rusba Hamid.

“Memang sepanjang saya jadi pengurus Masjid, belum ada perencanaan program kerja yang mengarah kepada aktivitas sosial kemasyarakatan, seperti dana masjid digunakan untuk membantu orang tak mampu, yatim piatu maupun pemberian beasiswa bagi para pelajar atau mahasiswa yang tinggal di sekitar Masjid ini. Satu-satunya aktivitas yang dilakukan adalah pengajian yang dilaksanakan oleh para ibu-ibu dan program ini sudah lama. Mungkin insa Allah kedepan akan dipikirkan untuk diprogramkan juga daripada uang infak atau sedekah yang diserahkan ke Masjid kemudian tidak dimanfaatkan. Insa Allah akan saya bicarakan dengan pengurus masjid lainnya. Terima kasih sudah mengingatkan saya”.¹²³

Terkait aktivitas sosial, sejumlah jamaah yang ditemui juga mengaku tak ada satupun kegiatan bernuansa sosial kemasyarakatan. Mereka berharap pengurus Masjid juga memiliki program kerja yang mengarah pada aktivitas sosial selain masjid sebagai fungsi ibadah. Para jamaah juga mengatakan dana infak masjid yang dilaporkan setiap jumatian bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang sangat membutuhkan, misalnya masjid mendirikan koperasi simpan pinjam atau Baitul Mal Watamwil (BMT). Dengan demikian masyarakat tidak lagi berhutang di tengkulak atau koperasi konvensional.

“Warga sekitar sini yang juga jamaah beberapa berhutang pada koperasi yang setiap hari datang menagih angsurannya. Apa tidak bisa, pengurus Masjid mendirikan sebuah koperasi Masjid semacam BMT seperti di daerah Jawa sehingga masyarakat kecil yang ingin membutuhkan atau membuka usaha kecil-kecil dapat meminjam langsung di BMT. Tapi syaratnya harus berbeda dengan koperasi umum. Khan saya baca di internet ada masjid-masjid di pulau Jawa yang punya koperasi atau badan usaha yang tujuannya membantu masyarakat dan para pelaku usaha kecil yang sangat membutuhkan modal usaha atau untuk memenuhi

¹²² H. Rusba Hamid, Bendahara Masjid Ukhuwah Kapaha, *Wawancara*, Tanggal, 12 Pebruari 2020

¹²³ Ibid.

kebutuhan anak sekolah dan lainnya. Itu khan sangat bermanfaat. Terus kalau didirikan tidak boleh ada riba. Dilarang agama”.¹²⁴

Dilain sisi, potensi masjid Ukhuwah Kapaha sangatlah menjanjikan karena selalu dipenuhi jamaah atau warga sekitar. Sebagaimana yang dikatakan salah satu jamaah, Ali Abu Zahra Rumasilan.

“Masjid Ukhuwah¹¹³ jamaahnya banyak. Terutama sholat jumat, shubuh, magrib dan isya. Selalu diisi oleh jamaah untuk melakukan sholat lima waktu secara berjamaah, hal ini berlanjut secara terus menerus, bukan saja pada bulan Ramadhan. Sehari-harinya selalu cukup banyak. Tentunya dana infak masjid juga cukup banyak. Buktinya setiap dilaporkan saat sholat jumat bunyinya selalu jutaan. Harusnya bisa dimanfaatkan juga untuk aktivitas sosial kemasyarakatan. Banyak kok masyarakat miskin disini juga para pelaku usaha kecil. Banyak yang jualan di pasar”.¹²⁵

Demikian juga dikatakan oleh jamaah lainnya, Rifai Soumena, bahwa, Masjid Ukhuwah Kapaha selalu diisi para jamaah termasuk para pegawai kantor disekitar masjid. Bayangkan setiap jumat masjid ini selalu penuh. Dana infak dilaporkan hingga jutaan rupiah. Tapi jarang digunakan. Padahal masjid ini letaknya dekat dengan kantor wilayah Agama Maluku”.¹²⁶

Dari paparan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedua masjid yang terletak di kota Ambon dan berada di daerah padat pemukiman ini belum menerapkan fungsi sosial masjid sebagaimana mestinya. Para pengurus masjid masih terpaku dengan masjid sebagai tempat ibadah.

B. Relasi Pengelolaan Dana Masjid dengan Fungsi Sosial

Pentingnya pemahaman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan keuangan menjadi kunci utama agar bisa menjadikan pengelolaan dana masjid tersebut dapat juga digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa satu-satunya fungsi sosial masjid yang dilaksanakan pada Masjid An-Nur Batu Merah Ambon adalah pelayanan jenazah warga yang meninggal dengan menggunakan mobil ambulance milik Masjid. Warga yang memakai jasa ambulance jenazah ini digratiskan. Sementara satu-satunya kegiatan sosial masjid Ukhuwah Kapaha adalah pengajian kaum ibu.

Menilik dana infak pada Masjid An’Nu¹⁰esa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Ambon, masih berharap pada infak, sedekah, zakat, dan wakaf baik dari jamaah maupun pihak lainnya yang bersifat tidak mengikat. Temuan ini sejalan dengan Simajuntak dan Januarsi¹²⁷, Haq dan Dewi¹²⁸, Badu dan

¹²⁴ Tarmidzi T. Marwan, Jamaah Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon, *Wawancara*, Kapaha, tanggal 12 April 2020.

¹²⁵ Ali Abu Zahra Rumasilan, Jamaah Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon, *Wawancara*, Kapaha, tanggal 12 April 2020

¹²⁶ Rifai Soumena, Jamaah Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon, *Wawancara*, Kapaha, tanggal 12 April 2020. ⁵⁰

¹²⁷ Simajuntak, D.A dan Januarsi, Y. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid*. Proceeding³⁴ Imposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh. 2012.

¹²⁸ Haq, J.A.A, & Dewi, M.K. “*Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor)*”. Universitas Indonesia. 2013.

Hambali¹²⁹. Dilain sisi, masih sangat sedikit masjid yang sudah melakukan audit laporan keuangan. Ini sejalan dengan masih sedikitnya masjid yang mempunyai laporan keuangan lengkap. Faktor lainnya karena biaya audit membutuhkan biaya besar, sedangkan pengurus dan jamaah masjid berpendapat lebih baik dana audit tersebut digunakan untuk operasional dan pengembangan masjid, maupun untuk keperluan sosial jamaah lainnya.

Sementara itu, laporan penerimaan dana infak dan lainnya yang diterima oleh Masjid An'Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha selalu diumumkan di masjid setiap minggunya sebelum shalat jum'at. Seluruh penerimaan masjid digunakan untuk keperluan masjid setiap bulannya seperti membayar rekening air, listrik, dan pemeliharaan serta perawatan masjid lainnya. Agar laporan penerimaan dan pengeluaran ini menjadi transparan, tidak hanya diumumkan di depan jama'ah atau ditempel di papan informasi namun, seluruh laporan keuangan masjid mestinya diaudit oleh akuntan publik setiap tahunnya.

Kondisi kedua masjid ini berbeda dengan beberapa masjid yang sempat penulis telusuri secara pustaka. Sebut saja Masjid Sabilillah Malang¹³⁰, Masjid Jogokariyan Yogyakarta¹³¹, dan Masjid Al-Falah Surabaya¹³². Semua masjid ini keuangannya diaudit setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk transparansi pengelolaan keuangan dan juga membuat jamaah atau masyarakat dan donatur percaya. Sehingga masjid menjadi wadah berinfak, bersedekah, berzakat, dan berwakaf oleh masyarakat dan donatur⁶

Pengelolaan dana masjid harus dikelola dengan baik dan semua transaksi tercatat secara terstruktur sesuai dengan jenisnya maka itu akan membuat nilai tambah tersendiri mengenai pengelolaan yang ada. Jadi alangkah baiknya bahwa setiap transaksi yang ⁶ dilakukan dengan semestinya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Harus disadari bahwa pengelolaan yang tepatlah yang menjadikan pengelolaan keuangan masjid tersebut berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan yang berkualitas menunjukkan sistem manajemen yang digunakan efektif dan efisien. Untuk itu Faruq katakan Masjid memerlukan sebuah manajemen didalamnya agar aktifitas masjid dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya manajemen, aktivitas masjid tidak dapat terarah dengan baik. Dengan adanya sebuah manajemen dalam masjid kita dapat mengetahui potensi yang dimiliki masjid.¹³³

¹²⁹ Badu, R. S, Hambali, I. R. *Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntansi dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo)*. Laporan Penelitian. Universitas Negeri Gorontalo. 2014.

¹³⁰ Lihat Buku Profil Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedakah Masjid Sabilillah Malang, 2018

¹³¹ Lihat Buku Profil Masjid Jogokariyan Yogyakarta, 20³⁷ www.masjidjogokariyan.com

¹³² Lihat, Elita Sri Arumningtyas, Suherman Rosyidi. *Dampak Penyaluran Dana Infak Sebagai Modal Usaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi Kasus 112 la Program Komunitas Usaha Mandiri (Kum) Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*. *Jurnal Ekonomi Syariah* T⁹⁴ dan Terapan Vol. 5 No. 2 Februari 2018: h. .108-122

¹³³ Asadullah Al-Faruq, "Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid", (Solo: Pustaka Arafah, 2010), h. 63.

6

Salah satu dana yang diperoleh adalah hasil dari kotak infaq Masjid An’Nur Negeri Batumerah. Perhitungan kotak infaq dilakukan pengurus setiap selesai shalat Jum’at. Sementara pengelolaan dan pemanfaatan hanya dilakukan oleh imam Masjid untuk pembayaran honor imam dan khatib serta untuk pembangunan fisik masjid. Mestinya takmir Masjid An’Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha harus memahami fungsi masjid secara komprehensif dan kaffah.

Dilain sisi, sumber daya manusia pada Masjid An’Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha harus bisa mengerti untuk membedakan antara tugas Imam dan bendahara masjid. Apalagi dari hasil penelitian pemasukan dana Masjid An’Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha tidak hanya diperoleh dari kotak infaq saja namun juga dari donator-donatur yang ada. Donator di Masjid An’Nur Negeri Batumerah terbagi menjadi donatur yang berasal dari pemerintah dan jamaah sebagai donatur tetap. Akan tetapi donatur dari pemerintah sifatnya hanya sementara jika ada pembangunan atau aktivitas masjid. Tidak dilakukan secara rutin.

Jika ada pembangunan masjid pun, anggaran pengelolaannya juga diserahkan kepada Imam masjid. Takmir Masjid An’Nur tidak memisahkan antara bendahara masjid dengan bendahara pembangunan masjid. Prosedur arus kas masuk dan keluar semua ditangani oleh Imam Masjid termasuk pertanggungjawabannya.¹³⁴

Masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan kaum Muslim, memiliki kedudukan dan arti sangat penting bagi kehidupan masyarakat beriman dari segala sektor dan penjuruk kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bahkan sampai urusan pertahanan.

Demikianlah keberadaan masjid yang dalam sejarah kegemilangan peradaban Islam senantiasa memiliki peran sentral sebagai tempat memutuskan dan mengendalikan gerak kehidupan masyarakat luas. Selain fungsi pokoknya menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah, ada fungsi-fungsi lain dari masjid; fungsi sosial kemasyarakatan, fungsi pendidikan, dan fungsi ekonomi.

Fungsi masjid pada zaman Rasulullah bukan sekedar sebagai tempat untuk melaksanakan shalat semata. Masjid pada masa itu juga dipergunakan sebagaimadrasah bagi umat Muslim untuk menerima pengajaran Islam. Masjid juga menjadi balai pertemuan untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan. Masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Keberadaan masjid pada era Rasulullah lebih tepat dikatakan sebagai institusi yang membangun peradaban umat Islam yang **ter**lengkap.

Paradigma tentang pengurus masjid perlu diperbaharui mengingat betapa strategisnya masjid bila difungsikan sebagai pemantik kebangkitan umat. Bukan hanya berhenti pada megahnya bangunan fisik belaka yang menjadi **u**ntuk keberhasilan pengurus masjid dalam mengelola dan memajukan masjidnya. Perlu ada ide-ide baru dan segar sesuai kebutuhan yang diperlukan warga lingkungan masjid setempat, sehingga masjid bisa menjadi tempat kembali bila ada berbagai

¹³⁴ Bapak H. Usman Oei, Imam Masjid An-Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, tanggal 19 September 2019, jam 16.58.42 Wit. Bertempat di masjid.

persoalan yang dihadapi jama'ahnya. Alasan ini dibutuhkan orang-orang yang berkapabilitas untuk menjadi pengurus masjid, bukan asal-asalan. Maka sudah saatnya untuk disemarakkan pelatihan takmir masjid sebagai bekal awal untuk mengelola dan memanfaatkan masjid sebagai basis kekuatan ekonomi umat.

Adapun kenyataan bahwa pengurus Masjid An'Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha sangat kurang memahami realitas sosial di lingkungan masjidnya karena berbagai alasan akan kesibukan diri pengurus sehingga tidak sempat untuk memperhatikan gerak kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pemikiran supaya siapapun yang menjadi takmir masjid harus memahami fungsi masjid secara kaffah.

Hal demikian dipilih karena rasa sayang dan kasihan bila tugas yang sangat mulia ini terabaikan dan tersia-siakan, sementara telah menanti pertanggungjawaban dihadapan Allah Swt. Menjadi takmir masjid memang dituntut untuk pro aktif demi tercapainya fungsi masjid dalam membantu jama'ah menyelesaikan problem kehidupannya, sehingga diperlukan banyak waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar masjid.

Untuk itu dibutuhkan revitalisasi fungsi sosial masjid untuk lebih mengokohkan jati diri fungsi sosial masjid selain berfungsi sebagai tempat ibadah. Masyarakat tidak lagi menganggap masjid sebagai tempat yang hanya dikunjungi pada waktu shalat atau pengajian saja, akan tetapi disana merupakan pusat berbagai aktivitas. Dan hal ini akan menjadi magnet yang akan menarik masyarakat untuk pergi ke masjid.¹³⁵

Program-program sosial pengurus masjid Masjid An'Nur 176 Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha merupakan implementasi dari dakwah bil hal. Dakwah bil hal disebut juga dakwah pembangunan.¹³⁶ Belum banyak program Masjid An'Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha yang dibuat untuk pembangunan sumber daya insani. Masih berkuat pada masjid sebagai tempat ibadah.

Hasil temuan penelitian juga mengungkap tidak adanya sebuah sistem manajemen kerja di Masjid An'Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha, baik tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan hingga pengawasan. Pengurus masjid terkesan mengelola sekedarnya. Hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan keuangan yang bersifat tertutup dan hanya diketahui Imam Masjid. Kondisi Masjid An'Nur de 4 Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha oleh Wahab dalam tesisnya "*Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges*", dikatakan tidak memiliki program yang terencana dan tidak sesuai harapan, karena tidak disupport dengan pengelolaan keuangan yang kuat dan sehat. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sama saja pengurus masjid telah melalaikan amanah.¹³⁷

¹³⁵ Sugeng Supriyadi, *Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi di Masjid Fatimatuzahra Purwokerto 172)*, (Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto, 2013), h. 64

¹³⁶ Fathul Aminuddin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El Bayan, 2014), h. 12.

¹³⁷ Azhar bin Abdul Wahab, "*Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges*", Tesis, (Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2008), h. iii.

Pengurus masjid belum menempatkan auditor dalam struktur kepengurusan masjid sehingga terdapat kontrol yang ketat terhadap pengelolaan keuangan masjid. Transparansi pengelolaan dana masjid kepada masyarakat belum sepenuhnya dilakukan.

Padahal jika ditelik, secara umum dalam organisasi pada sebuah masjid memiliki peralatan manajemen berupa pengurus masjid (man), dana (money), fasilitas masjid (materials), dan jamaah (market). Dalam mengembangkan pengelolaan masjid yang lebih baik dibutuhkan kreatifitas pengurus dalam menemukan cara atau metode pengelolaan masjid yang tepat. Dalam hal ini, Masjid An'Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha dapat memanfaatkan fasilitas masjid (materials) dan sumber dana (money) sehingga menghasilkan program-program yang berkualitas dan akhirnya ia berhasil mendapatkan minat jamaah (market).

Sebagaimana diketahui kedua Masjid ini memiliki jamaah yang sangat banyak. Jika jamaah masjid itu diartikan semua orang yang datang ke Masjid An'Nur Negeri Batumerah, maka setiap hari masjid akan ramai oleh jamaah. Jamaah bisa dikatakan sebagai target market sebuah lembaga masjid. Sebab masjid disebut makmur apabila memiliki jamaah yang banyak. Saat ini satu-satunya sumber pemasukan Masjid An'Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha hanya berasal dari dana infak.

Mengharap dana masjid hanya dari kotak amal akan membuat masjid tidak mandiri. Sebagaimana ditegaskan Hafidhudin bahwa pengelolaan masjid memang memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari 'kotak amal' atau dana infaq Jum'at. Masjid harus memiliki sumber dana tetap, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan keberadaan jamaah. Organisasi masjid dengan berbagai kebijaksanaannya termasuk masalah keuangan yang harus dikelola secara transparan, sehingga para jama'ah dapat mengikuti perkembangan masjidnya secara baik. Masjid yang dirasakan sebagai milik bersama dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jamaah akan mendapat dukungan yang kuat, baik dari segi pembangunan maupun dana.¹³⁸

Dilihat dari segi ekonomi, semakin banyak jamaah akan semakin menguntungkan masjid. Banyak dari mereka yang memberi dana amal melalui kontak infak. Begitu pula program-program masjid yang lebih mudah terlaksana karena sebagian jamaah rela menyumbangkan dananya dalam jumlah besar. Dari segi ini kemudian tercipta peluang-peluang yang lebih besar untuk meningkatkan income, diantaranya pengembangan usaha masjid seperti baitul mal, koperasi masjid, dan unit-unit usaha lainnya yang dapat menjadikan masjid mandiri.

Jika dilihat dan dikaji dari sisi visi dan misi yang dimiliki Masjid An'Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha dan ditetapkan takmirnya, terkesan dikelola dengan manajemen yang belum baik. Dari visi masjid, misalnya terfokus pada ibadah dan masjid itu sendiri, tanpa menjadikan jamaah atau masyarakat sebagai sasaran. Hal yang sama pada misi, dimana takmir seperti kehilangan ide untuk menggagas misi masjid yang lebih baik. Hal ini tentu

berpengaruh pada kinerja takmir masjid. Padahal tugas takmir adalah membuat masjid agar dapat dicintai oleh jamaah atau masyarakat.

Begitupun struktur masjid yang sederhana dan tidak menampilkan pengurus yang lebih lengkap termasuk pembidangan yang berkaitan dengan keuangan, usaha-usaha masjid maupun peran masjid sebagai pusat pembinaan akhlak, sebagai wadah pengembangan ekonomi umat atau pembidangan terkait fungsi sosial masjid. Struktur Masjid An’Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha memperlihatkan bahwa takmir hanya fokus pada ritual ibadah semata. Kondisi ini tentunya berbeda jauh dengan apa yang disampaikan Muslim Azis, bahwa pada masa Rasulullah Saw, Masjid Nabawi di Madinah hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tapi juga difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam, pusat informasi Islam, tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, menyelesaikan masalah hukum dan peradilan serta menjadi pusat penyelesaian berbagai problem yang terjadi pada masyarakat, pusat kegiatan ekonomi dan sebagai pusat kegiatan sosial dan politik.¹³⁹ Hal yang sama juga disampaikan Quraish Shihab, bahwa masjid mempunyai peran yang multi fungsi juga sebagai wadah pembinaan umat baik sebagai wadah/tempat kegiatan ubudiyah, sosial kemasyarakatan, sebagai kampus dan lembaga pendidikan dan tempat bermusyawarah.

Fungsi Masjid yang disampaikan Shihab tidak kita temukan pada An’Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon yang menjadi objek penelitian ini. Kondisi ini juga sangat jauh berbeda dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Misalnya dalam hal penggunaan dana masjid, Jamaliah Said, et.al, menyatakan kegiatan penggalangan dana meningkatkan kinerja keuangan masjid. dengan demikian akan memacu pengurus masjid melakukan lebih banyak program kualitas dan kuantitas. Pengurus masjid perlu menyadari pentingnya kegiatan penggalangan dana untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan pada gilirannya kuantitas dan kualitas program hasil.¹⁴⁰

Selain itu, penerapan fungsi sosial kedua masjid ini masih menggunakan pola lama yakni Masjid ansih sebagai tempat ibadah, hal ini berbeda dengan penelitian Nurul Jannah yang mengatakan kondisi saat ini sudah berada pada era modern. Artinya peran dan fungsi masjid telah terjadi perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Masjid di era modern, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan fungsi dan peranan masjid belum maksimal. Untuk itu bagi si peneliti harus ada konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan untuk mempersiapkan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid

¹³⁹Muslim Azis, *op.cit.* h. 108-109.

¹⁴⁰Jamaliah Said, “Financial Management Practices in Religious Organizations: An Empirical Evidence of Mosque in Malaysia”. *Jurnal International Business Research*; Vol. 6, No. 7, (2013). doi:10.5539/ibr.v6n7p111. <https://www.researchgate.net/publication/280812499>

(takmir). Pemahaman dari seluruh takmir menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.¹⁴¹

Hasil Penelitian Arif ju² menawarkan Masjid dapat melakukan usaha-usaha ekonominya seperti pengembangan bisnis kuliner berbasis masjid, pengembangan mini market berbasis masjid, bank masjid, dan jika masjid memiliki tanah yang lebih luas, masjid mengembangkan peternakan lembu, kambing dan ayam dengan jasa pemotongan yang sesuai syariah Islam.¹⁴²

Dengan demikian pengelolaan dana masjid yang diperuntukan bagi aktivitas sosial kemasyarakatan selain ritual ibadah menjadi sebuah keharusan bagi para pengurus masjid sehingga fungsi sosial masjid dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya.

¹⁴¹ Nurul Jannah, "Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)", Tesis, Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016M / 1437H., h.v. 2

¹⁴² Muhammad Arif, "Model Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemandirian Masjid Haji Maraset Sumatera Utara". Jurnal At-Tawassuth, Vol. III, No. 2, (2018)., h. 423-443.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

199

Dari paparan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dana Masjid An’Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon masih menjadikan infak, sedekah, zakat menjadi satu-satunya sumber pendapatan masjid. sementara manajemen pengelolaan dananya masih menggunakan manajemen tertutup dan peruntukannya sebatas kegiatan fisik masjid. Pola pemikiran lama bahwa masjid diperuntukan sebagai tempat ibadah masih menjadi pedoman para pengurus (takmir) masjid. Hal ini berdampak pada minimnya pengembangan fungsi masjid, baik dari sisi ekonomi, sosial kemanusiaan, dan lainnya.
2. Relasi pengelolaan dana pada Masjid An’Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon masih belum terlihat. Hal ini dibuktikan dengan minimnya aktivitas sosial kemasyarakatan pada kedua masjid. Satu-satunya kegiatan sosial adalah pengurusan jenazah dan pengajian para ibu-ibu. Kondisi ini membuat fungsi sosial kedua masjid tidak berjalan.

C. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, maka beberapa hal penting yang dapat direkomendasikan sebagai bagian dari pengabdian kami lewat penelitian Pengelolaan dana dan fungsi sosial Masjid An’Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon, adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengurus masjid dapat melakukan revitalisasi fungsi masjid An’Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon, sebagaimana fungsi masjid yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dan para sahabat, bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja tapi juga dapat digunakan sebagai wadah kegiatan perekonomian, sosial, budaya, kemanusiaan, politik, hukum, dan lainnya.
2. Bagi pengurus masjid dapat melaksanakan transparansi dalam penggunaan anggaran atau dana masjid secara bertanggungjawab dan pengelolaannya dapat menyentuh masyarakat disekitar masjid, sehingga fungsi sosial masjid dapat dirasakan masyarakat.
3. Bagi kementerian Agama propinsi Maluku dan kota Ambon untuk dapat memberikan pelatihan manajemen pengelolaan masjid dan juga pelatihan perancangan program kegiatan bagi pengurus Masjid dan sekaligus sebagai pengawas dalam mengimplementasi hasil pelatihan tersebut.

REFERENSI KEPUSTAKAAN

- 34
A. Haq, J.A., & Dewi, M.K. “Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor)”. Universitas Indonesia. 2013.
- A. Simajuntak, D. dan Januarsi, Y. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid*. Proceeding. Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh. 2012.
- Abdilla Willy, Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi, Yogyakarta : Andi, 2010
- Afif Mufti, Anggoro Sandiko Yudho, *The Analysis of Infaq Fund Administration Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta in Islamic Perspective*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 56-90. <http://dx.doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10075>
- Ajahari., “Dimensi-dimensi Pengembangan Fungsi Masjid di Kota Palangka Raya”. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Vol. 3. No.1, 2009.
- 94
Al- Faruq Asadullah, “Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid”, (Solo: Pustaka Arafah, 2010
- 162
Amrin Abdullah, “Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah”, (Jakarta: PT. Grasindo, 2009)
- Arif Muhammad, “Model Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemandirian Masjid Haji Maraset Sumatera Utara”. Jurnal At-Tawassuth, Vol. III, No. 2, (2018).
- Armstrong Karen, *Nabi Muhammad SAW untuk Zaman Kita*, (New York, NY: Harper Collins, 2007)
- 37
Arumningtyas Elita Sri, Suherman Rosyidi. *Dampak Penyaluran Dana Infaq Sebagai Modal Usaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Pada Program Komunitas Usaha Mandiri (Kum) Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2 Februari 2018
- 2
Ayub Moh. E, dkk, “Manajemen Masjid”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Ayub Mohammad, “Manajemen Masjid (Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus)”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- 124
Azis Muslim, “Manajemen Pengelolaan Masjid”, Jurnal Aplikasi, Vol. V, No. 2, (Desember 2004).
- Azis Muslim, et al. “A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community, International Journal of Social Science Research, Vol. 2, No. 2, (May, 2014).
- 171
Aziz Fathul Aminuddin, *Manajemen Dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El Bayan, 2012).
- 147
B Miles Mattheuw., A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Penerbit UI Press, 1992).
- 81
B. Shahrudin, S., & Sulaiman, M. B. (2015). “Financial Disclosure and Budgetary Practices of Religious Organization: A Study of Qaryah Mosques In Kuala Terengganu”. Gadjah Mada International Journal of Business, 17(1).

- Badri Muhammad Arifin dkk, *Majalah Pengusaha Muslim: Komersialisasi Idul Fitri*, (tk: Yayasan Bina Penguasa Muslim, 2012).
- Baharudin Nurul 'Athiqah, Alice Sabrina Ismail. "*Communal Mosques: Design functionality towards the development of sustainability for community*". Jurnal Elsevier, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 153 (2014)
- Buku Profil Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedakah Masjid Sabilillah Malang, 2018
- ku Profil Masjid Jogokariyan Yogyakarta, 2016. www.masjidjogokariyan.com
- Collins Hope, "*The Mosque as a Political, Economic, and Social Institution*". Syracuse University Honors Program Capstone Projects. 2011., h. 282. A Capstone Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Renée Crown University Honors Program at Syracuse University. https://surface.syr.edu/honors_capstone/282
- Creswell John W., "*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan*", Diterjemahkan dari *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approches*, Third edition First Published 2014, Edisi ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2015).
- Creswell John W., "*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 4-5.
- Creswell John, "*Qualitative Inquiry and Research Design*", (New York: Sage Publications, 1998).
- D Simajuntak, A, Y. Januarsi., *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid*. Proceeding. Simposium Nasional Akuntansi XIV, (Aceh, 2011), h. 12.
- Dalmeri "*Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural*", *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 2, November 2011
- suki, Hafidz dkk., *Ensiklopedi Islam* 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994), h. 176.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syari'ah Jakarta tahun 2008. *Direktori Masjid Bersejarah*, https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_An-Nur_Batu_Merah. Tanggal 20 Pebruari 2019.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Didin Hafiduddin, "*Manajemen Syariah*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Dun Dan, "*Analisis Masalah-masalah Sosial*", (Jakarta: Pustaka Societa, 2009).
- Faizaturrodhiah Nur, M. Pudjihardjo, Asfi Manzilati, "*Peran Institusi Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Masjid Sabilillah Malang)*", *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2018.
- Gazalba Sidi, "*Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*", (Jakarta: Pustaka al-Husna, tt).
- Hafidhuddin Didin, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

- Hambali Badu, R. S., I. R. *Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntansi dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo)*. Laporan Penelitian. Universitas Negeri Gorontalo. 2014.
- Sanafi Mamduh M., “*Manajemen*”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000).
- Haq Jerry Aulia Assadul, Dewi Miranti Kartika, “*Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid; Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Gorontalo*”. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013).
- Hardiyanti Aisyiah Nur, “*Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Hariandja Marihot Tua Efendi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Grafindia Widiasarana Indonesia, 2007).
- Hasan Ali, “*Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)*”, (Jakarta: Prenada media Group, 2006).
- Hentika Niko Pahlevi, “*Menuju Restorasi Fungsi Masjid: Analisis Terhadap Handicap Internal Takmir Dalam Pengembangan Manajemen Masjid*”, *Jurnal MB*, Edisi Juli - Desember 2016.
- HR. Bukhari dalam Al-Adab Mufrad (112), Hakim (4167) dan Al Khatib (10/392). Hadits ini mempunyai syahid pada musnad Al-Bazzar (119) dari Anas.
- <https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Idle>
- ICMI ORSAT Cempaka Putih, “*Pedoman Manajemen Masjid*”, (Jakarta: Departemen Agama, 2004).
- Jannah Nurul, “*Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)*”, Tesis, Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016 M/ 1437 H.
- Karim Adiwarman, “*Ekonomi Makro Islami*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Kartono Kartodihardj, “*Patologi Sosial*”, (Jakarta: Rajawali Press, 1981).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Semesta Al-Qur’an, 2013)
- Lewis G. R. Terry, “*Practical Financial Management for NGOs: A Course Handbook Getting Basic Right, Taking the Fear Out Finance*”, alih bahasa Hasan Bachtiar, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Lihat, Undang-Undang No.23 tahun 2011 Pasal 28 ayat 1 sampai 3 tentang pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- M. Adil, M. A., et.al., (2013). “*Financial Management Practices of Mosques in Malaysia*”. *Global Journal Al-Thaqafah*, vol. 3.No. 1.
- M. Zain, S. R., Samsudin, M. B. M., & Osman, A. Z. (2015). “*Issues and Challenges : an Exploratory Case Study on Mosques Institution in Federal Territory*”. In *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015)* (pp. 1–9). Selangor, Malaysia.
- Mullang M., *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 4
- Moleong Lexy J., “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Moleong Lexy J., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

- ⁵⁴ Mudjia Rahardjo, “*Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program ⁸²scasarjana, 2017).
- Mufidah Ch, “*Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid Melalui Pengembangan “Posdaya” di Pandangan Teori Struktura*”. *Penelitian Ilmu ⁹⁷Humaniora dan Ilmu Sosial*. Vol.6, No. 12, 2016.
- Mujieb Abdul, Mabruri Tholhah Syafi’ah, “*Kamus Istilah Fiqh*”, (Jakarta: PT. ⁷⁹ustaka Firdaus, 1994).
- Mulkhan Abdul Munir, *Kiai Ahmad dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Keman⁸⁴aan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010).
- Nahdi Khirjan, “*Dinamika Pesantren Nahdatul Wathan Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial, dan Moral*” dalam *Islamica*, Vol. 7, No. 2 (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013).
- Nasution Harun, “*Islam Rasional*”. (Bandung: Mizan., 2000).
- Nugraha Firman. “Transformasi Sosial Umat Islam Berbasis ¹²²Mesjid (Analisis Deskriptif Fungsi Mesjid Raya Ciromed Sumedang). *Tatar Pasundan Jurnal*. Balai Diklat Keagamaan Bandung. Volume IV Nomor 11 September–Desemb⁴³er 2010.
- Omar Ahmad Rafli Che, et.al. “*Strategic Orientation And Mosques Economic Activities*”,. *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)* Vol. 3: No. 9 (December 2017).
- Pahala Nainggolan, “*Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*”, (Yogyakarta: ²⁸Amadeus, 2005).
- Putri Syah Amelia Manggala, Eka Jati Rahayu Firmansyah, “Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid guna Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 3, No. 2, (Juli-Des 2017), 106-120
- ⁵ Rifa’i A. Bahcrun, Moch Fakhruroji, “*Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*”, (Bandung: Benang Merah Press, 2005).
- ¹²⁶ Robiatul Auliyah, “*Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan*”, *Jurnal Kompetensi*, Vol. ⁴⁷3, No. 1, (April 2014).
- S. Mohamed, I., et.al., (2015). “*Mosques Fund Management: A Study on Governance and Internal Controls Practices*”. In *The 9th International Conference on Management, Marketing and Finances* (pp. 45–50).
- Sadeq Abdul Hasan, “*Economic Development in Islam*”, (Bangladesh: Islamic ⁵³Foundation, 2004).
- Said Jamaliah, “*Financial Management Practices in Religious Organizations: An Empirical Evidence of Mosque in ¹⁶⁷Malaysia*”. *Jurnal International Business Research*; Vol. 6, No. 7, (2013). doi:10.5539/ibr.v6n7p111. ¹⁸⁹<https://www.researchgate.net/publication/280812499>
- Sarwat Ahmad, “*Fiqh Kehidupan*”, Jilid 12 (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2012).

- 123 Schumacher E. F., “Kecil Itu Indah”, 5j. S. Soepmomo (Jakarta: LP3ES, 1987), 67., dalam A. Bahcrun Rifa’i, Moch Fakhruroji, “Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid”, (Bandung: Benang Merah Press, 2005).
- 168 Shiha M. Q., “Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Perso
- Siraj Sulaiman, M., S. A., & Ibrahim, S. H. M. “Internal Control Systems in West Malaysia’s State Mosques”. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 25 (1) 2008.
- Sochimim, “Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Umat”, *el-Jizya Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, Vol. 4, No.1 (Purwokerto, 2016).
- 78 Soetiono Kusumaningtuti S. dan Cecep Setiawan, “Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia”, (197)ok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).
- Stoner James F. dalam T. Hani Handoko, “Manajemen”, Edisi 2, (Yogyakarta: BPEF, 1995).
- Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif; Untuk Penelitian yang Bersifat Eskploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstuktif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. I, 2017).
- 71 Suherman Eman, “Managemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul”, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- 100 Sunarto Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).
- Supriyadi Sugeng, *Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi di Masjid Fatimatu Zahra Purwokerto)*, (Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto, 2013)
- 68 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1 Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986).
- 90 Syahidin. “Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid”, (Bandung: Alfabeta, 2003).
- 115 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).
- Undang-Undang 130.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.
- Usman Sunyoto, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Cired, 73)2004).
- Utaberta et al., 2015. “The Concept of Mosque Based on Islamic Philosophy: A Review Based on Early Islamic Texts and Practices of the Early Generation of the Muslims”. *Advances in Environmental Biology*, 9 (95).
- 77 Utama RB Dandy Raga, dkk, “Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment? : An Exploratory Study”,. *International Jurnal of Islamic Business Ethics (IJIBE)* Vol. 3 No. 2 September 2018.

Wahab ⁴ Azhar bin Abdul, “*Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges*”, Tesis, (Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2008).

Sumber Wawancara :

- Ali Abu Zahra Rumasilan, Jamaah Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon, *Wawancara*, Kapaha, tanggal 12 April 2020
- Bapak H. Usman Oei, Imam Masjid An-Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, tanggal 19 September 2019, jam 16.58.42 Wit. Bertempat di masjid.
- H. Husein Saidi, Kepala Bimas Keislaman Kementerian Agama Kota Ambon. *Wawancara*, tanggal 23 September 2019, Jam 20.35.14 Wit.
- H. Rusba Hamid, Bendahara Masjid Ukhuwah Kapaha, *Wawancara*, Tanggal, 12 Pebruari 2020
- H. Salim. Khatib Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Oktober 2019, Jam 16.53.17 Wit. Bertempat di masjid
- H. Sulaiman Ali, Khatib Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Maret 2020
- H. Usman Oei, Imam Masjid An-Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, tanggal 19 September 2019, jam 16.58.42 Wit. Bertempat di masjid.
- Rifai Soumena, Jamaah Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon, *Wawancara*, Kapaha, tanggal 12 April 2020.
- Tarmidzi T. Marwan, Jamaah Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon, *Wawancara*, Kapaha, tanggal 12 April 2020.
- Taufan Lampung, Ketua Remaja Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, tanggal 24 september 2019, jam. 20.40.18 Wit. Bertempat di masjid.

GLOSARIUM

- Bi ahsani qawl dan bi ahsani amal* : Segenap upaya ucapan dan tindakan untuk memanusiakan manusia seutuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ke-Islaman
- Branchless banking* : Sebuah program layanan keuangan tanpa kantor
- Dana : Dana adalah kekayaan atau aktiva yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan selalu ber
- Data kualitatif : Data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka
- Fungsi sosial masjid : Fungsi sosial masjid mengandung dimensi tanggung jawab atas kewajiban, harapan, dan kepercayaan terhadap persoalan-persoalan dalam struktur sosial
- Idle asset* : Aset yang tidak digunakan dan karenanya tidak menghasilkan pendapatan. Aset yang menganggur biasanya memiliki biaya pemeliharaan yang terkait dengannya. Karena itu perusahaan berusaha untuk tidak memiliki aset idle kecuali permintaan turun di bawah tingkat tertentu.
- Imarah* : Pengelolaan masjid yang ada kaitannya dengan pengembangan untuk memberdayakan masjid
- Infak : Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Infaq berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun non zakat. Infaq secara etimologi berarti pemberian harta benda kepada orang lain. Sedangkan secara pengertian terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam
- Islamic centre* : Pusat aktivitas keislaman dan kemasyarakatan seperti pendidikan, peribadatan, pusat informasi masyarakat, menerima tamu negara, ruang tunggu resi, pusat peng
- Likuiditas : Likuiditas merupakan suatu kondisi dari suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau selalu siap jika suatu saat akan
- Manajemen : manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi

		70	dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi
Manajemen masjid	:		Suatu proses untuk mewujudkan masyarakat dan umat yang di ridhai Allah SWT melalui fungsi yang dapat disumbangkan lembaga masjid
Masalah sosial	:	60	gan segala pendukungnya
			Ketidaksesuaian antara Unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan kelompok masyarakat.
Masjid	:	7	Masjid adalah institusi yang inheren dengan masyarakat Islam. Keberadaannya dapat menjadi ciri bahwa disitu tinggal komunitas muslim. Masjid, pada umumnya terlepas dari keragaman bentuk dan ukuran besar atau kecilnya menjadi kebutuhan yang mutlak bagi umat Islam sebagai tempat untuk menemukan kembali suasana religius yang menjadi simbol keterikatan warga muslim tersebut satu sama lainnya
Pengelolaan	:		Pengelolaan berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang
Rentabilitas	:	3	Rentabilitas adalah pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas diukur dengan kesuksesan perusahaan dalam mempergunakan aktiva secara produktif. Dengan kata lain, rentabilitas perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal yang ada di perusahaan.
Riayah	:		Pengurus masjid harus memelihara, menjaga kebersihan masjid serta keamanan jamaah secara lahir batin
Sedekah	:	151	Berasal dari kata al-sadaqah, yaitu benar merupakan pemberian seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT.
Social law	:		hukum-hukum kemasyarakatan yang terbentuk melalui proses-meminjam istilah Peter L. Berger – objektivitas
Takmir	:		Sekelompok orang yang diangkat sebagai pengurus masjid untuk mengelola dan memanej setiap aktivitas masjid.
Wakaf	:		Wakaf secara bahasa mengandung arti menahan. Karenanya wakaf didefinisikan

dengan menahan kapital dari kepemilikan seseorang atau kelompok tertentu selamanya dan membelanjakan hasilnya sebagai sedekah.

- Wakif : Orang yang berwakaf dengan syarat berhak berbuat sendiri, bukan hamba sahaya, berakal sehat, dewasa, tidak dinilai boros, dan tidak ¹⁰³haksa.
- Zakat fitrah : Zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya sebelum sholat ^{ied}. Jenis zakat ini berupa makanan pokok boleh juga diganti ¹⁰³g sesuai besaran yang ditetapkan
- Zakat mal : Sejumlah harta benda atau kekayaan tertentu yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan kekayaan dan menyucikan miliknya.

BIOGRAFI PENULIS

Rosita Tehuayo, M¹²⁰

Dosen pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Lahir di desa Yaputih, 15 Juli 1979. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Yaputih tahun 1991, SMP Negeri 15 Ambon tahun 1994, menamatkan SMU Negeri 4 Ambon tahun 1997. Ita begitu sapaannya menyandang gelar sarjananya pada Prodi Muamalah Jurusan Syariah IAIN Ambon tahun 2006. Karena prestasi akademiknya, dia kemudian melanjutkan studi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan lulus tahun 2010 bergelar MA. Buah hati dari Sumaad Tehuayo dan Rahana Tuasamu, yang merupakan Istri dari Abdul Kadir Payapo, sempat menjadi Pengurus Kohati HMI Cabang Ambon, Bendahara Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan wilayah Aisyiyah Maluku. Kini tercatat sebagai anggota Masyarakat Ekonomi Syariah dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Hasil penelitian dan jurnal ilmiah Dosen matakuliah Fiqh Muamalah dan Ekonomi Islam ini antara lain; Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syariah, Kearifan Lokal Sasi dan Hubungannya dengan Konsep Maslahah Imam Asy-Syatibi, Pengelolaan Dana Masjid Di Kota Ambon (studi Terhadap Fungsi Sosial Masjid An-nur Batu Merah Dan Masjid Al-Ukhuwah Kapaha).

Mohammad H. Holle;

120

Tercatat sebagai dosen tetap pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Han begitu ia disapa, lahir di Ambon, 16 Januari 1974. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kota Amon, yakni SD Inpres 22 Ambon (lulus tahun 1985), SMP Negeri 13 Ambon (Lulus tahun 1988), dan SMA Negeri 3 Ambon (Lulus 1991). Selanjutnya melanjutkan kuliah S1 di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Darussalam Ambon dan lulus 2001. Menyelesaikan program Magister Ilmu Ekonomi di Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon tahun 2011. Melanjutkan studi Doktorat lewat jalur beasiswa Mora Scholarship tahun 2017 dengan mengambil spesifikasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) di akhir tahun 2020. Judul Disertasinya “Inklusi Keuangan Syariah Masjid (Studi Multikasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang). Selain sebagai dosen tetap, dirinya dipercayakan sebagai Sekertaris Jurusan Muamalat selama dua periode, dan Ketua Jurusan Muamalah. Dia juga mendirikan Prodi Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, dan Manajemn Bisnis Syariah pada FSEI IAIN Ambon. Berkat kerja kerasnya, dia dipercayakan sebagai ketua Jurusan pada Prodi Ekonomi Syariah. Sejumlah artikel di media cetak, ilmiah dan penelitian antara lain: Telaah terhadap akar krisis keuangan global (ekonomi syariah, solusi terbaik, 2010); Konsep Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Menghadapi Globalisasi; Strategi pengembangan

perekonomian rakyat di Maluku; Industri Perikanan Laut dalam Memacu Perekonomian Maluku pasca konflik; Konflik Maluku; Implikasi Persoalan Bangsa; Perekonomian Maluku Pasca Konflik; Korupsi dalam Perspektif Ekonomi; Investasi dan Tenaga Kerja, Pengaruhnya terhadap PDRB Maluku (2013), Layanan RSUD Al-Fatah Ambon terhadap Kepuasan Pasien (2012), Studi kehidupan Ekonomi Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Tanjung Batu Merah Ambon (2013), Pergeseran pola Konsumsi Pangan Sagu (Studi terhadap Masyarakat Seram di kota Ambon, 2014), Layanan Akademik Berbasis Teknologi Informasi (Studi Manajemen Mutu di Kampus IAIN Ambon, 2015). Sementara buku yang ditulis antara lain: Statistika (Konsep dan penerapannya dalam Penelitian, 2014); Manajemen (Langkah menuju Sukses, 2012); Perekonomian dan Investasi; Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah (2019); Inklusi Keuangan Syariah Masjid (2020).

Cek Buku Revitalisasi Masjid

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ump.ac.id

Internet Source

1%

2

vdocuments.site

Internet Source

1%

3

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1%

4

ejournal.staindirundeng.ac.id

Internet Source

<1%

5

e-journal.umc.ac.id

Internet Source

<1%

6

repository.stiemahardhika.ac.id

Internet Source

<1%

7

jurnal.iainambon.ac.id

Internet Source

<1%

8

Submitted to Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Sede Ecuador

Student Paper

<1%

9

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1%

10	jptam.org Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
12	beritameranti.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.ekuitas.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
16	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
17	benyooong1913.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	www.kajianpustaka.com Internet Source	<1 %
19	mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
20	M Taufiq, Asrizal Saiin, M Azmi, Aidillah Suja, Supriyadin Hasibuan. "Peningkatan Literasi Sistem Perbankan Syariah Sebagai Penghimpun dan Penyalur Dana Berbasis	<1 %

Syariah Kepada Masyarakat Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2020", JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau, 2021

Publication

21 repository.iainpare.ac.id <1 %
Internet Source

22 stiealwashliyahsibolga.ac.id <1 %
Internet Source

23 journal.um-surabaya.ac.id <1 %
Internet Source

24 jurnal-stidnatsir.ac.id <1 %
Internet Source

25 fdocuments.net <1 %
Internet Source

26 Submitted to New Era College <1 %
Student Paper

27 Submitted to Pomona Catholic High School <1 %
Student Paper

28 ojs.uniska-bjm.ac.id <1 %
Internet Source

29 vdokumen.com <1 %
Internet Source

30 opinimasding.blogspot.com <1 %
Internet Source

31	www.tafsirweb.com Internet Source	<1 %
32	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
33	ekyd.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	journal.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
35	denrivergultom.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	ejournal.stieppi.ac.id Internet Source	<1 %
37	makalah.id Internet Source	<1 %
38	sikapiuangmu.ojk.go.id Internet Source	<1 %
39	staitbiasjogja.ac.id Internet Source	<1 %
40	almanhaj.or.id Internet Source	<1 %
41	asrulhoesein.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1 %

43 ebpj.e-iph.co.uk Internet Source <1 %

44 plj.ac.id Internet Source <1 %

45 Aisyah As-Salafiyah, Aam Slamet Rusydiana, Muhammad Isa Mustafa. "Maqashid sharia-based mosque empowerment index", International Journal of Ethics and Systems, 2021
Publication <1 %

46 doczz.net Internet Source <1 %

47 umpir.ump.edu.my Internet Source <1 %

48 Luqman Zakariyah, Suhaimi Bin Mhd Sarif, Azman Bin Mohd Noor, Rahmah Bt. Ahmad Osman. "Chapter 15 Investment of Tabung Masjid in Malaysia toward Fulfilling Maqasid-Al-Shariah", Springer Science and Business Media LLC, 2022
Publication <1 %

49 digilib.unmuhjember.ac.id Internet Source <1 %

50 journal.ummat.ac.id Internet Source <1 %

jurnal.fdk.uinsgd.ac.id

51

Internet Source

<1 %

52

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

<1 %

53

Submitted to University of Hertfordshire

Student Paper

<1 %

54

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

55

Submitted to stidalhadid

Student Paper

<1 %

56

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

57

journal.sties-purwakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

58

alquranmulia.wordpress.com

Internet Source

<1 %

59

id.wikipedia.org

Internet Source

<1 %

60

repository.unib.ac.id

Internet Source

<1 %

61

a-research.upi.edu

Internet Source

<1 %

62

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1 %

63	digitalcommons.unl.edu Internet Source	<1 %
64	wisatadanbudaya.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	Submitted to Napier University Student Paper	<1 %
66	jurnal.lppm.unram.ac.id Internet Source	<1 %
67	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
68	ecampus.unusia.ac.id Internet Source	<1 %
69	Aziz Fauzi, Andayani Andayani, Muhammad Rohmadi. "The Use of Speech Act Functions for Women in the 2020 International Women's Day Demonstration in Jakarta: Feminist Study", Society, 2022 Publication	<1 %
70	lokerbogor.wordpress.com Internet Source	<1 %
71	nurwahidiain.blogspot.com Internet Source	<1 %
72	www.ijmtss.com Internet Source	<1 %

73	Submitted to Democritus University Student Paper	<1 %
74	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
75	Submitted to Universiti Putra Malaysia Student Paper	<1 %
76	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
77	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
78	ejournal.iainmadura.ac.id Internet Source	<1 %
79	eprints.umg.ac.id Internet Source	<1 %
80	italiajulio.blogspot.com Internet Source	<1 %
81	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
82	journal.uta45jakarta.ac.id Internet Source	<1 %
83	repository.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
84	sinta.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %

85

ikhwanmatondang.wordpress.com

Internet Source

<1 %

86

Moh. Syamsul Muarif. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI LANGKAH MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2022

Publication

<1 %

87

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

88

www.jurnal.umb.ac.id

Internet Source

<1 %

89

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

90

jurnalharmoni.kemenag.go.id

Internet Source

<1 %

91

nanopdf.com

Internet Source

<1 %

92

Submitted to International Islamic University Malaysia

Student Paper

<1 %

93

Moh. Abdur Rohman Wahid. "INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF", El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017

Publication

<1 %

94	ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
95	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %
96	jurnaldialog.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
97	Jantan Saparuddin, Maryani Maryani. "Saksi Wanita dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi", <i>INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies</i> , 2016 Publication	<1 %
98	Submitted to University of Queensland Student Paper	<1 %
99	dr-sihnanto.blogspot.com Internet Source	<1 %
100	mashadimilanisti.wordpress.com Internet Source	<1 %
101	prezi.com Internet Source	<1 %
102	Alfan Arifuddin, Syarif Ahmad Muzammil. "Strategi Komunikasi Dakwah Struktural Kesultanan Kadriyah di Pontianak", <i>Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam</i> , 2020 Publication	<1 %

103	adoc.tips Internet Source	<1 %
104	architexturez.net Internet Source	<1 %
105	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
106	repository.teknokrat.ac.id Internet Source	<1 %
107	Haerunisa Haerunisa. "Menumbuhkan Kepercayaan Diri pada Anak (Broken Home) dengan Terapi Adlerian Islami", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2023 Publication	<1 %
108	Stella Erdityaningrum Januarti, Isnaini Rodiyah. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	<1 %
109	maszal.blogspot.com Internet Source	<1 %
110	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %

tafsirq.com

111

Internet Source

<1 %

112

Muhayati Muhayati, Budi Sudrajat.
"PENGARUH PENDAPATAN ASURANSI
TERHADAP DANA TABARRU (STUDI PADA
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH YANG
TERDAFTAR DI OJK PERIODE 2011-2018)",
Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah, 2019
Publication

<1 %

113

ejournal.iainkerinci.ac.id
Internet Source

<1 %

114

ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com
Internet Source

<1 %

115

Minhar Minhar, Zainal Zainal, Hilal
Malarangan. "The Role of Husband and Wife
in Child Care From Islamic Law Perspectives",
INTERNATIONAL JOURNAL OF
CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY,
2020
Publication

<1 %

116

Submitted to Universitas Islam Majapahit
Student Paper

<1 %

117

noorsyaidah40.wordpress.com
Internet Source

<1 %

118

www.jurnal.iain-bone.ac.id
Internet Source

<1 %

119	Aliyul Himam. "Islam Nusantara Di Thailand; Studi Etnografi Ritual Ibadah Muslim di Thailand Selatan", Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam, 2020 Publication	<1 %
120	books.google.co.id Internet Source	<1 %
121	ejournal.staimnglawak.ac.id Internet Source	<1 %
122	simlitbangdiklat.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
123	dailyiqra.wordpress.com Internet Source	<1 %
124	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
125	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
126	proceedings.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
127	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
128	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %

129	repository.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	<1 %
130	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
131	www.e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
132	Imam Agung Prakoso. "Zakat Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Teori An-Nama' Yusuf Qaradhawi", <i>Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi</i> , 2020 Publication	<1 %
133	argyo.staff.uns.ac.id Internet Source	<1 %
134	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
135	ekisopini.blogspot.com Internet Source	<1 %
136	jasrifirdaus.blogspot.com Internet Source	<1 %
137	Jamaluddin Arsyad, Zulqarnin, Arfan, Bujang Dek, Mares Zulpiar. "Upaya Pemberdayaan Masjid sebagai Pusat Kegiatan dan Layanan Sosial Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi", <i>MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi</i> , 2021 Publication	<1 %

138	banjarmasin.bpk.go.id Internet Source	<1 %
139	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
140	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
141	ejournal.unwaha.ac.id Internet Source	<1 %
142	hshasibuanbotung.blogspot.com Internet Source	<1 %
143	jurnal.peneliti.net Internet Source	<1 %
144	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	<1 %
145	didik-setiya.blogspot.com Internet Source	<1 %
146	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
147	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
148	docplayer.info Internet Source	<1 %

149	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
150	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
151	Nisa Lusiana, Afif Muamar, Wasman Wasman, Didi Sukardi. "PRAKTIK TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI LAYANAN SYARIAH LINKAJA PADA EKOSISTEM KEISLAMAN DI KOTA CIREBON", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021 Publication	<1 %
152	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
153	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
154	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
155	ibtpi.pelitaindonesia.ac.id Internet Source	<1 %
156	www.ejournal.iai-tribakti.ac.id Internet Source	<1 %
157	www.gurupendidikan.co.id Internet Source	<1 %
158	zh.scribd.com Internet Source	<1 %

<1 %

159

Alfin Kusniyah, Sri Susanti Tjahja Dini.
"Implementasi Pembelajaran Alquran Hadist
Berbasis Problem Solving untuk Membentuk
Critikal Thinking Siswa Kelas IX di MTs.
Nasy'atul Mujahidin Ringinrejo Tiru Lor Gurah
Kediri", Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan
dan Studi Keislaman, 2020

Publication

<1 %

160

Submitted to Bellevue Public School

Student Paper

<1 %

161

Said, Jamaliah, Azizah Mohamed, Zuraidah
Mohd Sanusi, and Sharifah Norzehan Syed
Yusuf. "Financial Management Practices in
Religious Organizations: An Empirical
Evidence of Mosque in Malaysia",
International Business Research, 2013.

Publication

<1 %

162

agung-saifuddin.blogspot.com

Internet Source

<1 %

163

dprd.batangharikab.go.id

Internet Source

<1 %

164

lib.ibs.ac.id

Internet Source

<1 %

165

www.jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

166 arrosidin.blogspot.com
Internet Source

<1 %

167 ebookage.com
Internet Source

<1 %

168 jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id
Internet Source

<1 %

169 jurnalfebi.uinsby.ac.id
Internet Source

<1 %

170 lib.ui.ac.id
Internet Source

<1 %

171 Alfalisyado Alfalisyado. "MENEROPONG
FILANTROPI KELEMBAGAAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI
INDONESIA MELALUI POLA JAMINAN
PEMBIAYAAN", El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam,
2014
Publication

<1 %

172 Naerul Edwin Kiky Aprianto. "PERAN
KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DALAM
PENGEMBANGAN ORGANISASI PERSPEKTIF
ISLAM", El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017
Publication

<1 %

173 Wariman W. "MANAJEMEN PENJUALAN
SUBSIDI TABUNG GAS LPG 3KG TERHADAP

<1 %

KEBUTUHAN MASYARAKAT DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada
Pangkalan Lpg 3kg di Kabupaten Bone)",
Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 2022

Publication

174 etheses.uinmataram.ac.id <1 %
Internet Source

175 hzfizar.blogspot.com <1 %
Internet Source

176 karyailmiah.unisba.ac.id <1 %
Internet Source

177 siducat.org <1 %
Internet Source

178 A. Fikri Amiruddin Ihsani, Novi Febriyanti.
"Strategi Perencanaan Komunikasi Dakwah
Masjid Peneleh Surabaya", Jurnal Kopis: Kajian
Penelitian dan Pemikiran Komunikasi
Penyiaran Islam, 2021 <1 %
Publication

179 Submitted to Universitas Islam Riau <1 %
Student Paper

180 ahadan.blogspot.com <1 %
Internet Source

181 alkhazny.blogspot.com <1 %
Internet Source

journal.ummgl.ac.id

182	Internet Source	<1 %
183	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	<1 %
184	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	<1 %
185	kampus215.blogspot.com Internet Source	<1 %
186	ratnadhammena.wordpress.com Internet Source	<1 %
187	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
188	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
189	Hilman Taqiyudin. "EKSISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM UPAYA MENYEIMBANGKAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT", MUAMALATUNA, 2019 Publication	<1 %
190	Isa Saleh, Muhammad Ahnaf Dzikrulloh, Ahmad Habibul Muiz. "Model Program Khutbah Jumat Di Masjid Al-Ikhlash Surabaya: Perspektif Manajemen Operasi", Masjiduna : Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah, 2019 Publication	<1 %

191	Ishak Talibo. "Fungsi Manajemen dalam Perencanaan Pembelajaran", Jurnal Ilmiah Iqra', 2018 Publication	<1 %
192	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
193	hk.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
194	jp.feb.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
195	www.ibnupakar.com Internet Source	<1 %
196	www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1 %
197	zukhrufarisma.wordpress.com Internet Source	<1 %
198	Andi M. Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido. "SISTEM PENGELOLAAN DANA KOTAK INFAK DAN SEDEKAH KELILING MASJID DI PASAR 45 MANADO", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017 Publication	<1 %
199	Journal Full. "Goodwill Vol. 5 No. 2 Desember 2014", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014 Publication	<1 %

200

cikassap.blogspot.com

Internet Source

<1 %

201

Abd. Malik Al Munir, M Kafrawi, Fajar Tresna Utama, Nur Ikhlas, Maisarotil Husna.

"Pemahaman Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Dan Edaran Pemerintah Tentang Shalat Jamaah Dan Jum'at Di Rumah Kecamatan Tanjung Pinang Timur", JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau, 2021

Publication

<1 %

202

Hasbullah Hasbullah. "REVITALISASI MASJID PRODUKTIF", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2014

Publication

<1 %

203

Riska Wayu Ariyani, Khoirul Huda. "Situs Masjid Agung Sewulan (Sejarah dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah SMP/MTsN)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2016

Publication

<1 %

204

doku.pub

Internet Source

<1 %

205

johannessimatupang.wordpress.com

Internet Source

<1 %

206

ridwan-ny.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On